

**PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

DZUBAEDA

NIM. 2103020110

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

DZUBAEDA

NIM. 2103020110

Dosen Pembimbing

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**
- 2. Wawan Haryanto, S.H.,M.H., CLA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzubaeda
NIM : 21 0302 0110
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juni 2024



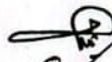
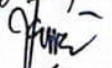
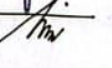
Dzubaeda
2103020110

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu)* yang ditulis oleh DZUBAEDA, Nomor Induk Mahasiswa (2103020110), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis 7 Agustus 2025, bertepatan dengan 11 Safar 1447 H. Telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Penguji I | () |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Ketua Sektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nurwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
(أَمَّا بَعْدُ)

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji dan segala rasa syukur ke hadirat Allah *Subhanalahu Waa Ta'ala*. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya telah memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu)” dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih peneliti persembahkan kepada kedua orangtua tercinta, cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Susanto. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Kepada pintu surgaku, Ibunda Sunarti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau

atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta do'a yang tak pernah putus beliau berikan. Ibu menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN PALOPO Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.PD. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Bapak Dr. Takdir, S.H,M.H.,M.K.M yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh.Akbar, S.H.,M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua program studi Hukum Tata Negara IAIN PALOPO Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.,
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., dan Pembimbing II Bapak Wawan Haryanto, S.H.,M.H.,CLA yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I., dan Penguji II, Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.S.I. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
8. Kepada cinta kasih kedua saudariku, Sintia dan Samsera. Terimakasih atas segala do'a, motivasi, semangat dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepada pemilik NIM 2103020105 terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih atas waktu, doa yang selalu senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan.
10. Teruntuk sahabat-sahabat tercintaku, PPL Kejaksaan Tantrum yang berjumlah 7 orang, Dandi, Andi Liana Reski, Dewi Susmawati Mahir, Dewi Mutia, Utami Nur Hijjah, Jenny Anton, dan Via Nabila, Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan canda tawa yang dijalani bersama. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengarkan keluh kesah di masa-masa sulit penulis. *See you on top guys!*
11. Kepada teman-teman mahasiswa kelas DHTN Angkatan 2021, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

12. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2021 atas segala dukungan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman masyarakat dan semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah *Subahanahu Waa Ta'ala*. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini menjadi salah satu wujud peneliti dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Palopo 27 Mei 2025 Peneliti

Dzubaeda NIM.

21 03020 110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

لَهُوَ : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudhah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fādhilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda asydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْغُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

الله رَحْمَةً فِي هُمْ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subḥānahū wa ta’ālā
SAW	= Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam
AS	= ‘Alaihi al-Salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
B. Deskripsi Teori	18
1. Hak pilih.....	18
2. Hak Pilih Penyandang Disabilitas	22
3. Konsep Pemilihan Umum Bagi penyandang Disabilitas	23
4. Ragam Disabilitas.....	26
5. Komisi Pemilihan Umum.....	28
C. Kerangka Pikir	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Subjek Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data dan Reduksi Data	36
G. Instrumen Penelitian	37
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 38
A. Profil KPU dan Kabupaten Luwu	38
B. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas	56
C. Upaya KPU Kabupaten Luwu Untuk Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum.....	59
D. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al -Nur/24:61	3
--	---

DAFTAR HADIS

Kutipan Dalil HR. Muslim	4
--------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daerah pemilihan Kabupaten luwu pada pemilu tahun 2024	45
Tabel 4.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Disabilitas Pemilu 2024 Kabupaten Luwu	46
Tabel 4.3 Rekapitulasi Suara Capres-Cawapres dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024.....	47
Tabel 4.4 Rekapitulasi Suara Pasangan Calon DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024	48
Tabel 4.5 Rekapitulasi Suara Pasangan Calon DPR RI dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024	50
Tabel 4.6 Rekapitulasi Suara Pasangan Calon DPRD Provinsi per Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024	50
Tabel 4.7 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 1	51
Tabel 4.8 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 2	51
Tabel 4.9 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 3	52
Tabel 4.10 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 4	52
Tabel 4.11 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 5	53
Tabel 4.12 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 6	53

Tabel 4.13 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 7	54
Tabel 4.14 Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan: Luwu 8	54
Tabel 4.15 Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilu 2019.....	57
Tabel 4.16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara	65
Tabel 4.17 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan	66
Tabel 4.18 Daftar Pemilih Tetap	67
Tabel 4.19 Daerah Yang mendapatkan Fasilitas.....	80
Tabel 4.20 Daerah Yang kekurangan Fasilitas Pada saat pemilu 2024	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019 dan 2024	6
Gambar 4.1 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	39
Gambar 4.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	39
Gambar 4.3 Peta Wilayah administrasi Kabupaten Luwu	40
Gambar 4.4 Peta Wilayah administrasi Kabupaten Luwu	40
Gambar 4.5 Struktur KPU Kabupaten Luwu	43
Gambar 4.6 Sosialisasi pendidikan segmen disabilitas	73
Gambar 4.7 Sosialisasi pendidikan segmen disabilitas	73
Gambar 4.8 Sosialisasi Nobar Film Kejarlah Janji	74
Gambar 4.9 Sosialisasi Nobar Film Kejarlah Janji	74
Gambar 4.10 Contoh fasilitas kursi roda untuk disabilitas fisik	82
Gambar 4.11 Contoh fasilitas kertas braille untuk disabilitas tunanetra	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada 12	
kecamatan	55
Grafik 4.2 Persentase partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum	
2019.....	57
Grafik 4.3 Persentase partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 1024 ...	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi di Lokasi Penelitian

DAFTAR ISTILAH

ODJ	: Orang Dalam Gangguan Jiwa
ODMK	: Orang Dengan Masalah Kejiwaan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DAPIL	: Daerah Pemilihan
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Dzubaeda, 2025. *“Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Anita dan Wawan Haryanto

Skripsi ini membahas tentang Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Luwu.. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis upaya KPU Kabupaten Luwu dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu pada pemilihan umum tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis yang dimana pendekatan ini menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat pembantu atau fokus dari studi yuridis-sosiologis ini adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Luwu. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, disajikan secara deskriptif dan memadukan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa upaya KPU Kabupaten Luwu dalam memenuhi hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 dilakukan melalui sosialisasi politik kepada masyarakat disabilitas dan pendataan khusus. Upaya ini cukup berdampak pada keberhasilan Pemilu 2024. Namun, terdapat tantangan signifikan, terutama terkait kurangnya fasilitas yang memadai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Fasilitas yang terbatas, seperti ketersediaan surat suara braille dan aksesibilitas TPS bagi pengguna kursi roda, menghambat partisipasi mandiri penyandang disabilitas. Selain itu, faktor psikososial seperti rasa takut akan diskriminasi dan stigma, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan, juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi. Saran dari penelitian ini adalah komisi pemilihan umum perlu meningkatkan fasilitas yang dapat mendukung dalam berpartisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu seperti ketersediaan kursi roda dan kertas braille, meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar sebab ini juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan percaya diri seorang penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya, pengalokasian anggaran khusus untuk penyandang disabilitas dari pemerintah daerah untuk merancang program pemberdayaan politik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pemilu, Hak Pilih.

ABSTRACT

Dzubaeda, 2025. *“Fulfillment of Voting Rights of Persons with Disabilities in the General Election of 2024 (Case Study of KPU Luwu Regency)”*. Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Anita and Wawan Haryanto.

This thesis discusses the Fulfillment of Voting Rights for Persons with Disabilities in the 2024 General Election in Luwu Regency. The purpose of this study is to analyze the efforts of the Luwu Regency General Elections Commission (KPU) in fulfilling the voting rights of persons with disabilities in the 2024 general election and to identify the factors that hinder the fulfillment of voting rights for persons with disabilities in Luwu Regency in the 2024 general election. This type of research is a juridical-sociological study where this approach uses social sciences as a supporting tool or the focus of this juridical-sociological study is to position law as a pattern of human behavior. This research was conducted at the Luwu Regency KPU. The data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Furthermore, data analysis was carried out descriptively qualitatively, presented descriptively and combining data obtained from field interviews with data collected from various other sources. The results of this study found that the efforts of the Luwu Regency KPU in fulfilling the voting rights of persons with disabilities in the 2024 General Election were carried out through political socialization to the disabled community and special data collection. . These efforts have had a significant impact on the success of the 2024 Election. However, significant challenges remain, particularly related to the lack of adequate facilities at polling stations (TPS) and incomplete outreach. Limited facilities, such as the availability of braille ballots and accessibility of polling stations for wheelchair users, hinder the independent participation of people with disabilities. Furthermore, psychosocial factors such as fear of discrimination and stigma, as well as a lack of support from family and the community, also contribute to low participation. The research suggests that the general election commission needs to improve facilities that support the participation of people with disabilities in elections, such as the availability of wheelchairs and braille paper, raise awareness of the importance of support from family and the surrounding community, as this also significantly influences the confidence of people with disabilities to exercise their right to vote, and allocate a special budget for people with disabilities from local governments to design sustainable political empowerment programs.

Keywords: *Persons with Disabilities, Elections, Voting Rights*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan “Indonesia adalah negara hukum.”¹ Konsep sebuah negara dengan hukum yang dimaksud mengacu pada prinsip bahwa hukum berada di puncak supremasi, digunakan untuk menjaga kebenaran dan keadilan, dan tidak ada penguasaan tanpa pertanggungjawaban.² Berkaitan dengan hal ini, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, juga memiliki regulasi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya ketika membahas hak pilih dalam pemilihan umum.

Bahwa disebutkan melalui pasal 43 ayat (1 dan 2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk dapat terlibat dalam pemilu baik dipilih atau memilih. Proses pemilihan ini harus mematuhi prinsip-prinsip persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.³

Membahas mengenai hak asasi manusia, utamanya hak pilih dalam pemilihan umum berdasarkan konstitusi 1945, dimana setiap warga negara berhak dalam pemilihan umum tanpa pengecualian, termasuk individu dengan

¹ Nurul Adliyah Rahmatullah, Rizka Amelia Armin, “Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 1 (2022), .

² Bappenas Ri, “Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga Dan Negara* 1945 (1945):.

³ Rahman Yasin, “Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022);,

disabilitas yang mempunyai kesamaan kedudukan hukum dan HAM sebagai Warga Negara Indonesia. Mencermati Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun. Namun dalam konteks ini kita tidak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-potong hanya Pasal 28A dan 28I ayat (1), tetapi harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan pembatasannya. Pembatasan itu berupa mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan Undang-undang yang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memnuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.⁴ Hal ini juga diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang disebutkan bahwa “Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.⁵ Regulasi pelaksanaan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki tujuan guna mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, sejahtera, adil secara fisik dan mental, serta penuh martabat bagi mereka.

Secara umum, dalam pemilihan umum hak pilih adalah hak yang bersifat universal (*Inalienable*) dan tidak dapat dikurangi. Ini berarti bahwa setiap individu

⁴ Ilham Laman, Agustan, Wawan Haryanto, And Amrullah Harun. “Urgensi Penjatuhn Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum , Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. " *Maddika Journal Of Islamic Family Law*” 03, no. 01 (2022): 1–18.

⁵ Bpk Ri, “Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016,” Bpk Ri, 2016.

memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi dalam pemilu. Akan tetapi, kelompok disabilitas sering kali kurang dalam mendapatkan perhatian dan menghadapi diskriminasi dalam sistem, Sebagai anggota sistem ketatanegaraan warga negara, penting bagi warga negara, penting bagi para penyandang disabilitas untuk menerima perlakuan khusus yang ditujukan kepada mereka dengan tujuan untuk melindungi, menghormati, mendorong, serta memenuhi hak asasi manusia yang universal.⁶ Pemenuhan terkait hak-hak yang telah disebutkan seperti hak pilih penyandang disabilitas menjadi isu yang penting dalam konteks demokrasi dan inklusi sosial.

Hak penyandang disabilitas walaupun tidak ditemukan secara jelas yang menunjukkan makna cacat, tetapi ditemukan ayat yang memberikan makna bagian dari kategori penyandang disabilitas. Ayat yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas adalah:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau dirumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu”(An-Nur 61).⁷

⁶ I G Kusnawan, I G N Wairocana, And ..., "... Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga ...," *Kerthanegara*..., 2017.

⁷ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, 2019),

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa, dan orang sakit) untuk makan bersama non disabilitas sebab Allah ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong. Tidak mengapa atas orang-orang yang memiliki uzur, seperti orang buta, orang-orang cacat dan orang-orang sakit untuk meninggalkan perkara-perkara wajib yang mereka tidak mampu melaksanakannya seperti jihat dan lainnya, yang amat bergantung pada kenormalan penglihatan orang yang buta, atau kenormalan fisik orang yang pincang, dan kesehatan jasmani orang yang sakit.

Ayat ini secara jelas menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Hak Penyandang disabilitas juga ada dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat kepada hati kamu sekalian” (HR.Muslim).⁸

Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan termasuk Kategori hadis shahih yang diriwayatkan oleh imam muslim (no.2564), Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ahmad bin Hanbal. Hadits ini menjelaskan bahwa kesatuan penciptaan seharusnya juga mengimplikasikan bahwa semua manusia memiliki martabat

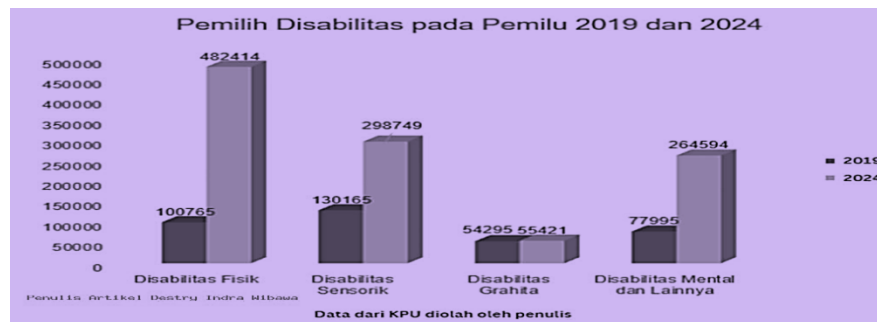
⁸ Nurul Fajri, Cipto Halomoan Ritonga, and Muhiddinur Kamal, “Al-Qur ’ an Sebagai Landasan Pendidikan Inklusif: Sebuah Kajian Sosiologis Pendidikan Agama Islam” 8 (2024): 43476

yang sama. Baik manusia yang memiliki keterbatasan fisik ataupun yang tidak. Keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta'ala. Artinya bahwa tidak ada perbedaan hak antara penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai aksesibilitas pelayanan publik yang difokuskan pada penyandang disabilitas. Konsep pelayanan publik atau pelayanan masyarakat, sehingga istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak pilih bagi para penyandang disabilitas di Indonesia bahwa didalamnya memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi juga mempromosikan hak-haknya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas bahwa hak politik bagi mereka mencakup beberapa hak seperti halnya dalam pemilihan umum untuk melakukan pemilihan terhadap partai politik maupun individu yang ikut dalam pemilihan umum, serta memastikan aksesibilitas fasilitas pemilihan umum.⁹ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi prasyarat penting untuk menyediakan fasilitas saat pemilihan umum berlangsung.

⁹ Karunia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1" 4, no. June (2016): 2016.

Gambar 1.1



Pemilih disabilitas pada tahun 2019 dan 2024. Sumber: KPU-RI

Berdasarkan diagram diatas jumlah pemilih disabilitas pada pemilu 2024 meningkat sangat drastis dibanding pada pemilu 2019. Dibandingkan dengan pemilu serentak di 2019 tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 173.517 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas) jiwa atau 49,6% dari 349.814 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas) jiwa.¹⁰

Berdasarkan data yang terdapat dalam laman resmi KPU, pada pemilu tahun 2024 daftar pemilih tetap (DPT) penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) sebanyak 1.101.178 (satu juta seratus satu ribu seratus tujuh puluh delapan) jiwa dari 204.807.222 (dua ratus empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua) jiwa di DPT di indonesia.¹¹

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh KPU yang menetapkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan

¹⁰ Maldonado Rodríguez, Velastequí, “Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2019” 2019 (2019):.

¹¹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita Vitario Mantalean, “Jumlah Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024,” Kompas.com, 2023.

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:¹²

1. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah 43,41% (empat puluh tiga koma empat puluh satu persen).
2. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah 43,35% (empat puluh tiga koma tiga puluh lima persen).
3. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah 43,57% (empat puluh tiga koma lima puluh tujuh persen).

Rendahnya tingkat partisipasi pada basis pemilih disabilitas menjadi penting untuk diperhatikan mengingat penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat.

Adapun pada skala provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan eksekutif mencakup semua daerah Sulawesi Selatan, sedangkan pada daerah pemilihan legislatif provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 3 bagian yaitu Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Selatan 2, dan Sulawesi Selatan 3. Yang dimana Sulawesi Selatan satu adalah sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif di Indonesia,

¹² Sakinah Pokhrel, "Keputusan KPU Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2024," *Ayaa* 15, no. 1 (2024):

daerah ini meliputi kepulauan selayar beranggotakan lima kabupaten dan kota makassar. Daerah Sulawesi Selatan dua yaitu daerah pemilihan dalam pemilihan umum legislatif di indonesia, daerah ini meliputi kota pare-pare dan delapan kabupaten. Daerah Sulawesi Selatan tiga adalah daerah dalam pemilihan umum legislatif di indonesia yang meliputi kota palopo dan delapan kabupaten.

Berdasarkan hasil perhitungan pengguna hak pilih dalam jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di sulawesi selatan sebanyak 53.751 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus limah puluh satu) jiwa. Mereka terbagi menjadi disabilitas fisik sebanyak 23.911(dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas) jiwa, disabilitas intelektual 2.636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) jiwa, dsabilitas mental 10.968 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) jiwa, disabilitas sensorik rungu 3.391 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu) jiwa, dan disabilitas sensorik netra sebanyak 6.956 (enam ribu sembilan ratus lima puluh enam) jiwa.¹³

Berdasarkan data diatas tidak semua pemilih disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya, pada pemilihan lembaga eksekutif presentase partisipasi pemilih disabilitas hanya mencapai 56,50% dan pada pemilihan lembaga legislatif presentase pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 hanya mencapai 68,52%, pada daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 hanya mencapai 45,26%, sedangkan pada daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3

¹³ Nugroho Nafika Kassa, "Pemilih Disabilitas Di Sulsel," 24 juli, 2023.

hanya mencapai 60,03%. dimana target tersebut tidak mencapai target yang disasarkan oleh KPU yaitu 70%.¹⁴

Kabupaten Luwu sendiri terdapat jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar. Penyandang disabilitas tersebut sudah memiliki hak pilih dan juga sudah memenuhi syarat untuk memilih serta terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum 2024. Kabupaten Luwu bertanggung jawab langsung terhadap kesuksesan pemilu yang diselenggarakan serta menyiapkan kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pemilihan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2024, KPU Kabupaten Luwu selaku badan penyelenggara yang bertugas mendata masyarakat dengan melalui pendataan yang dilakukan di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu dengan cara membentuk panitia yang ada di setiap desa. Setelah mendapat data masyarakat, panitia akan memilah masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Pihak KPU juga mendata masyarakat penyandang disabilitas dan kemudian akan dipisahkan sesuai dengan jenis disabilitas, seperti, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa, tuna rungu dan disabilitas lainnya.

Pihak KPU Kabupaten Luwu juga melakukan sosialisasi selain pendataan tentang pemilihan umum kepada masyarakat disabilitas yang biasa dilaksanakan di sekolah luar biasa (SLB) yang ada di kabupaten Luwu guna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pemilu kepada kalangan disabilitas. Akan

¹⁴ Pokhrel, "Keputusan KPU Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2024."

tetapi, sosialisasi yang dilakukan tanpa memisahkan jenis disabilitasnya, seperti yang kita ketahui berkomunikasi dengan kalangan disabilitas tentu saja berbeda berdasarkan jenis disabilitas yang dideritanya. Selain itu juga terdapat permasalahan lain, pihak KPU hanya melakukan sosialisasi di sekolah luar biasa (SLB) padahal juga banyak masyarakat disabilitas yang tidak bersekolah seperti kalangan disabilitas yang sudah berusia lanjut.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih tetap di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.02. 1-SD/KPU/IX/2018 perihal Penyusunan daftar pemilih tetap hasil perbaikan akhir dan penetapan daftar pemilih tetap. KPU kabupaten Luwu melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 270.044 (dua ratus tujuh puluh ribu empat puluh empat) pemilih. Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 134.368 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan) dan pemilih perempuan berjumlah 135.676 (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam) pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 691 (enam ratus sembilan puluh satu) yang tersebar di 22 (dua puluh dua) Kecamatan di kabupaten Luwu.¹⁵ Dari hasil daftar pemilih tetap (DPT) tersebut, di kabupaten Luwu terdapat pemilih disabilitas yang berjumlah sebanyak 2.768 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu) pemilih.

¹⁵ Harian.Fajar.co.id, "DPT Kabupaten Luwu," 23 september, 2023.

Jumlah daftar pemilih disabilitas di kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Disabilitas fisik sejumlah 1.299 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) pemilih.
2. Disabilitas intelektual 148 (seratus empat puluh delapan) pemilih.
3. Disabilitas mental 546 (lima ratus empat puluh enam) pemilih.
4. Sensorik wicara 324 (tiga ratus dua puluh empat) pemilih.
5. Sensorik rungu 164 (seratus enam puluh empat) pemilih.
6. Sensorik netra 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) pemilih.

Berdasarkan data diatas pemilih penyandang disabilitas di kabupaten luwu, tidak semua menggunakan hak pilihnya dengan berbagai kendala yang dihadapi. Seringkali terdapat hambatan yang sangat signifikan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam upaya mereka terlibat dalam proses pemilihan. Meskipun telah diamanatkan dalam undang-undang, nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mereka harus dijamin termasuk dalam memilih pada saat pemilu Namun dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi banyak kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya.

Rendahnya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan jumlah Pemilih yang terdaftar membuktikan bahwa masih pentingnya upaya peningkatan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilu.

Dalam beberapa kasus, fasilitas dan aksesibilitas yang memadai untuk mendukung mereka belum begitu memadai untuk mendukung keikutsertaan mereka dalam kontestasi politik. Keterbatasan akses informasi, pendidikan politik

yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak politik penyandang disabilitas turut berkontribusi pada rendah atau kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

KPU berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas dengan mendorong keterlibatan mereka dalam sosialisasi politik, memberikan informasi sesuai peraturan, dan memastikan perlakuan setara. Serta KPU berperan untuk menyediakan akses sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2024 (studi kasus KPU Kabupaten Luwu)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Luwu untuk pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya KPU Kabupaten Luwu untuk pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu 2024.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat didalam penelitian ini dimana dapat diharapkan bermanfaat untuk pembaca serta instansi yang bersangkutan baik secara praktik maupun teori:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan pada penelitian ini memberikan informasi, bahan referensi, dan memberikan pemikiran khususnya tentang hak-hak politik warga negara termasuk para penyandang disabilitas pada saat memberikan hak suara dalam Pemilihan umum 2024.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan KPU Kabupaten Luwu dalam memaksimalkan hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum sebagai warga negara Indonesia.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Pada Penelitian ini memberikan penelitian yang serupa dimana sebelumnya sudah dilakukan peneliti yang lainnya guna menjelaskan perbedaan antar peneliti yang sedang dijalankan dengan penelitian yang telah ada.

1. Penelitian yang diteliti oleh Rahmatullah pada tahun 2020 yang berjudul *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait kajian bentuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut undang-undang nomo 7 tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat penambahan dengan memasukkan TAP MPR. Dengan demikian tinjauan pemuatan undang-undang harus melihat dan memprtimbangkan undang-undang lebih umum atau undang-undang diatasnya. Pembuatan Undang-

Undang harus melihat Undang-Undang Dasar.¹⁶ Berdasarkan penelitian skripsi di atas terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya antara lain: (1) Penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas berdasarkan pada landasan hukum dan undang-undang dasar, (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di KPU Kabupaten.Luwu, (3) Penelitian ini akan menganalisis pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.

2. Penelitian yang diteliti oleh Jodi Agustin Kusuma pada tahun 2019 yang berjudul *“Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019”* tujuan penelitian dari peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan Pendidikan Politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 2019 dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 2019.¹⁷ Berdasarkan skripsi di atas, terdapat beberapa persamaan

¹⁶ Novandina Izzatillah Firdausi, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas, Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Rahmatullah, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim*. 2020 8, no. 75 (2020):

¹⁷ Masfi Sya’fiatul Ummah, “Jodi Agustin Kusuma, (Mataram:Universitas Muhammadiyah Mataram 2019),” *“Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam*

maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas peran KPU dalam pemilu terhadap hak pilih penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya antara lain: (1) Penelitian ini akan berfokus pada strategi KPU dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu, (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di KPU Kabupaten Luwu.

3. Penelitian yang diteliti oleh Anggi Oktariana pada tahun 2020 yang berjudul *“Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 (studi kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1)”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi dan memberikan hak pilih penyandang disabilitas mental dan mengetahui mekanisme sosialisasi pemilu kepada pemilih disabilitas mental yang dilakukan oleh KPU di panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 pada pemilu 2019. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih disabilitas mental di panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 meliputi sosialisasi dengan media gambar dan contoh fisik dari surat suara dan gambar peserta pemilu dan sosialisasi tata cara pencoblosan atau simulasi mencoblos.¹⁸ Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan

Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019” 11, no. 1 (2019):

¹⁸ Anggi Oktariana, *Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1)*, vol. 2019, 2019.

dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah sama sama membahas mengenai hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Sedangkan Perbedaanya yaitu (1) Penelitian ini hanya berfokus pada satu disabilitas saja. (2) Perbedaan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di KPU Kabupaten Luwu.

4. Penelitian yang diteliti oleh Edo Wijaksono pada tahun 2023 yang berjudul *“Hak bagi peyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor kecamatan sabbang selatan”* tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak bagi peyandang disabilitas di kantor kecamatan sabbang selatan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pemenuhan hak peyandang disabilitas di kantor kecamatan sabbang selatan. Hasil dari penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Sabbang Selatan belum terdapat akses khusus untuk disabilitas namun pemerintah kecamatan merancang program terkait pembangunan yang dimaksud yang dikhususkan untuk peyandang disabilitas. Program pembangunan yang dimaksud adalah terkait dengan jalur ramah disabilitas, pelayanan khusus disabilitas dan fasilitas lain yang menjadi keperluan disabilitas.¹⁹ Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas hak bagi peyandang disabilitas. Sedangkan perbedaanya yaitu (1) Penelitian ini berfokus pada hak bagi peyandang disabilitas dalam pelayanan publik. (2) Perbedaan

¹⁹ E D O Wijaksono, *“Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan,”* 2023.

tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilakukan di KPU Kabupaten Luwu.

B. Deskripsi Teori

1. Hak Pilih

Hak pilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah.²⁰ Hak pilih terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak pilih secara pasif (hak untuk dipilih) dan hak pilih secara aktif (hak untuk memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menjadi anggota parlemen, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen yang masing-masing harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih merupakan pemenuhan hak asasi manusia. HAM/Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak

²⁰ Rabiatul Aeprilia Nuraisyah et al., “Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara,” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024):

asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.²¹

Hak pilih aktif merupakan salah satu hak politik yang penting dalam sistem demokrasi. Hak ini memberikan warga negara kewenangan untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan politik, seperti parlemen atau pemerintahan daerah, melalui pemilihan umum. Syarat-syarat untuk dapat menggunakan hak pilih aktif biasanya diatur dalam undang-undang, seperti usia minimum, kewarganegaraan, dan tidak sedang dicabut hak politiknya. Hak pilih aktif umumnya dimiliki oleh warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hak pilih aktif antara lain bersifat universal, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak pilih aktif dapat dicabut sementara atau permanen bagi warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan integritas pemilu. Dengan demikian, hak pilih aktif merupakan hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum.

Hak ini menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih

²¹ Rabiatul Aeprilia Nuraisyah et al., “Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara,” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024):

dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²² Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seorangpun dapat merugikan, merampas, atau bahkan mengurangi hak memilih dan memilih warga negara Indonesia, kecuali ada faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya, berkurang atau terbatasnya hak memilih dan memilih seseorang, sebagaimana ditentukan menurut hukum.

Ketentuan pengaturan lainnya antara lain Pasal 28 C (2), Pasal 28 I (1) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 23(1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukumnya. Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam pemilihan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan umum. Prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah prasyarat pertama dan utama bagi hadirnya demokrasi di suatu negeri.

Berikut penjelasan asas-asas pemilihan umum yaitu:

- a. Asas Langsung memiliki pemaknaan bahwa pemilih wajib memilih secara langsung dan tidak dapat diwakili oleh siapapun dan dimanapun. karena prinsip langsung merupakan prinsip yang paling dasar dalam pemilu.
- b. Asas umum, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang bersifat nondergabelright atau tidak dapat dibatsi atau mendapatkan hak yang sama yaitu memilih tanpa memandang ras, agama, suku, dan budaya.

²² Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019):

- c. Asas bebas, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara memilih bebas menentukan pilihannya tanpa diintervensi dan dipaksa dalam memilih suatu calon baik itu pemimpin negara maupun perwakilan rakyat.
- d. Asas rahasia, yang memiliki pemaknaan bahwa dalam pemilihan setiap orang wajib untuk menjaga kerahasiaan siapa dan kenapa pemilih memilih calon tersebut sehingga tidak dapat membuat suatu dugaan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar prinsip pemilu.
- e. Asas jujur, dalam pemaknaan asas jujur ini mengandung pemaknaan bahwa semua orang yang terkait didalam pelaksanaan pemilu baik itu penyelenggara, pemilih, maupun yang dipilih haruslah jujur dari awal proses pemilu sampai akhir pemilu.
- f. Asas adil, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sama sehingga terimplementasikan falsafah ke lima bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²³

Berdasarkan situasi dan kondisi negara-negara di dunia saat ini maka demokrasi tak langsung atau demokrasi melalui perwakilanlah yang secara real dapat dijalankan. Untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang representative itulah pemilihan umum merupakan sarananya. Tidak adanya pemilihan umum yang competitive, yang jujur dan adil, dapat dianggap sebaga

²³ Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022):

demokrasi kurang atau tidak adanya demokrasi.²⁴ Golput, atau golongan putih, merujuk pada perilaku ketika seseorang yang memiliki hak pilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Alasan orang memilih golput bisa terbagi menjadi dua kategori utama: alasan politis dan alasan teknis. Alasan politis seringkali melibatkan ketidakpuasan terhadap calon atau partai politik yang bertarung dalam pemilihan.²⁵ Mungkin saja pemilih merasa bahwa pilihan yang tersedia tidak mewakili nilai-nilai atau kepentingan mereka, atau mereka mungkin tidak yakin dengan komitmen atau integritas calon yang tersedia. Di sisi lain, alasan teknis mencakup kendala-kendala praktis yang menghambat partisipasi dalam proses pemilihan. Salah satunya adalah masalah registrasi pemilih, di mana seseorang mungkin tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan administratif atau ketidakpahaman tentang proses registrasi. Masalah teknis lainnya dapat mencakup kesulitan akses ke lokasi pemungutan suara, seperti bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki akses transportasi terbatas. Gangguan pada sistem pemungutan suara elektronik atau masalah logistik juga bisa menjadi faktor penyebab golput karena teknis.

2. Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Dasar dari konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk

²⁴ Topo Santoso & Ida Budhiati, "Pemilu Di Indonesia," 2019

²⁵ Emilia Susanti, "Pendidikan Kewarganegaraan" 2, no. 3 (2024):

mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna untuk memberi suara, dan hak akses ke Tempat Pengumutan Suara (TPS). Selain tiga pokok hak penyandang disabilitas di atas, terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pemilihannya, penyandang disabilitas dengan jenis tuna netra dan jenis lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.

3. Konsep Pemilihan Umum bagi Penyandang Disabilitas

Dalam konteks pemilu, kalangan penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara politik, dan menunjukkan kemampuan dalam partisipasi politik. Untuk itu pemilu harus dibingkai sebagai cara untuk memposisikan orang-orang yang disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif dan terlibat sebelum, selama dan setelah pemilu.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan

sebagai penyelenggara pemilu”.²⁶ Ketentuan pasal seperti ini belum ditemukan dalam Undang-undang sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.²⁷

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dalam pemilu. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis disabilitas:

a. Tuna Daksa

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh. Tunadaksa terjadi karena rusak atau terganggunya fungsi tulang, otot atau sendi dalam fungsi normal.²⁸

b. Tuna Grahita

Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan

²⁶ Hendrawati, “Uu No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Akuntansi* 11 (2017).

²⁷ Fikri Fikri, “Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 (2020):

²⁸ H. Badriyah, L & Pasmawati, *Problematisa Pada Anak Berkebutuhan Khusus: Sebagai Panduan Bagi Pendampingan ABK*, 2020.

orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi ada juga muncul ketika dewasa.²⁹

c. Tuna Netra (kelainan indra penglihatan)

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (bind) dan low vision.³⁰

d. Tuna Rungu (kelainan indra pendengaran)

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu dalam tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunarungu.³¹

e. Tunawicara (kelainan bicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena tunarunguan, dan organik yang memang disebabkan karena tidak adanya kesempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.³²

²⁹ Nelly Astuti et al., "Membangun Kesadaran Tunagrahita Di Masyarakat: Pentingnya Pendidikan Inklusi," *Jurnal Edukasi Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2023):.

³⁰ F Kholidah, "Definisi Tunanetra," *Etheses Kendari* 44, no. 8 (2022):

³¹ Dilla Safera Siregar and Rusydi Ananda, "Pengembangan Media Pembelajaran Board Game Matematika Ular Tangga Untuk Siswa Tunarungu," *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika* 7, no. 2 (2023):.

³² A Setiawan, "Konsep Diri Orang Tua Pada Anak Tuna Wicara Di SLB Negeri Semarang," *Repository Unimus*, 2022,.

4. Ragam Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya, yaitu cacat atau penyandang cacat. Istilah disabilitas digunakan dalam Undang-Undang disabilitas yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas yang telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016, tidak ada lagi penyebutan istilah cacat untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik. Kebijakan tentang disabilitas tersebut merupakan komitmen pemerintah Indonesia yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia. Ragam disabilitas diantaranya:

a. Disabilitas fisik

Disabilitas Fisik adalah disabilitas yang mengalami gangguan fungsi gerak, yaitu amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi (kelainan saraf yang menyebabkan kehilangan fungsi sensorik dan motorik pada tungkai bawah), dan cerebral palsy atau lumpuh otak (gangguan otak yang memengaruhi kinerja otot, postur, Gerakan, keseimbangan, dan koordinasi

tubuh) akibat stroke atau kusta, serta dwarfism atau tubuh pendek/ orang kecil (pertumbuhan kerangka abnormal karena faktor genetik atau medis).

b. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Namun faktor eksternal seperti keluarga mampu mendukung perkembangan individu disabilitas intelektual, disabilitas intelektual dapat dibagi menjadi tiga ragam yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan down syndrome.

c. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga mengalami keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Disabilitas mental terdiri dari dua ragam yaitu: disabilitas psikososial, seperti ODJ (orang dalam gangguan jiwa) ODMK (orang dengan masalah kejiwaan), skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas (kecemasan yang berlebihan yang tidak pada tempat, misalnya khawatir tidak tentu, cemas, takut, bahkan menarik diri) dan gangguan kepribadian. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autism/syndrome asperger dan hipreaktif/ ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

d. Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca Indera, yang disebabkan oleh faktor genetik, usia, kecelakaan, atau penyakit serius. Disabilitas sensorik antara lain netra atau penglihatan, rungu atau tuli atau disabilitas wicara. Sedangkan disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, misalnya penyandang disabilitas netra-tuli atau disabilitas rungu-wicara. Penyandang disabilitas ganda juga berupa fisik dan mental, fisik-intelektual, fisik-mental-sensorik, dan fisik-intelektual-sensorik.

5. Komisi Pemilihan Umum

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan pemilihan presiden, legislatif, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). KPU memiliki tugas yang besar dalam merancang program-program yang mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat dan menyelenggarakan pemilu yang transparan dan adil. Sehingga pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, KPU harus benar-benar memperhatikan aksesibilitas masyarakat agar hak setiap warga negara dalam pemilihan ini dapat terakomodir. Namun, salah satu partisipan pemilu yang mendapat tantangan dan sering terabaikan hak pilihnya adalah penyandang disabilitas.³³

³³ Narendra Prawira Pratama, "Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat," 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau gangguan perkembangan yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat mengalami pembatasan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak politik. Beberapa diantaranya adalah hak untuk memilih dalam pemilu, memperoleh kemudahan akses pada sarana dan prasarana dalam mengikuti pemilu dan memperoleh pendidikan politik.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara teknis dan administratif pemilu.

Dalam pasal 10 Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden No.16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum, Komisi Pemilihan Umum, Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:³⁴

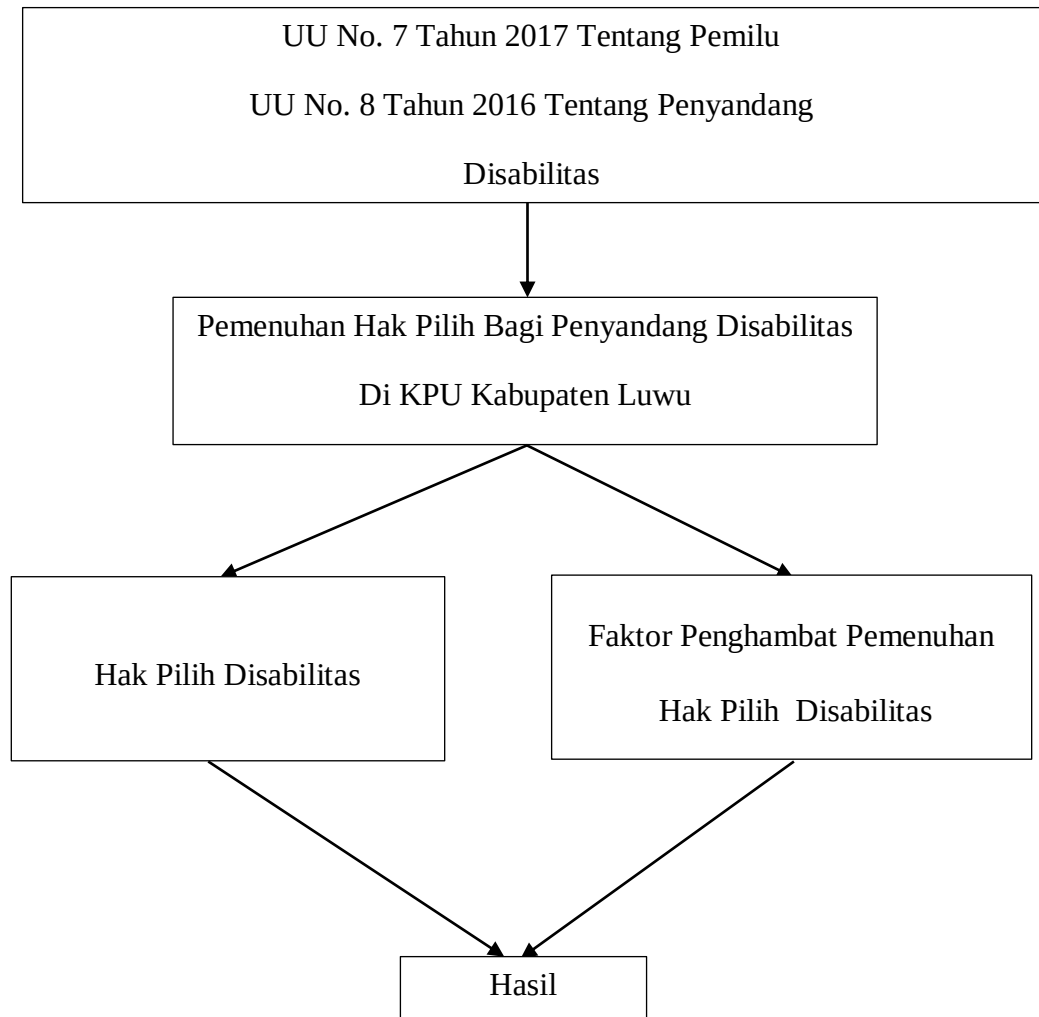
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat

³⁴ Peraturan Pemerintah RI, "Uu Nomor 3 Tahun 1999," *NBER Working Paper Series* 58, no. 58 (1999):

pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.

- d. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
- e. menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II.
- f. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- g. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi data. Maka metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan yang harus dilakukan, sumber data, dan dengan metode apa data tersebut di dapatkan.³⁵

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan datang secara langsung ke tempat lokasi dan melakukan interaksi dengan para responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke KPU Kabupaten Luwu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode ini adalah metode yang menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan adanya fenomena atau kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat pembantu. Realitas sosial dalam konstuksi masyarakat akan lebih mudah di pahami dan dijelaskan menggunakan ilmu-ilmu sosial sehingga fokus studi yuridis-sosiologis ini adalah mendudukan hukum sebagai ola perilaku manusia.

Pendekatan yuridis-sosiologis ini mendekatkan hukum kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek. Maka dalam kajian yuridis-sosiologis ini

³⁵ Robin Jonathan dan Theresia Militina, "Panduan Praktid Metode Penelitian," Kalimantan selatan: Yayasan Mitra Kasih, 2019.

menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan, bukan sebagai objek. Penerapan serta pembahasan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum itu sendiri.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Jl.Batara Guru, Lebani, Kec.Belopa Utara, Kabupaten Luwu.

C. Sumber Data

Sumber data adalah bahan keterangan akan suatu objek penelitian yang bisa di peroleh di lokasi penelitian baik berupa laporan keuangan atau informasi lisan, adapun sumber penelitian dapat di bagi beberapa macam seperti dibawah ini:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, diamati dan dicatat. Untuk memperoleh data primer, penulis harus terjun langsung ke lapangan. Data primer ini diperoleh secara langsung berupa hasil observasi ataupun hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Luwu, Anggota, dan masyarakat.
2. Data Sekunder, Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai pendukung data primer, yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa hasil karya seperti buku, jurnal hukum, skripsi, thesis yang berkaitan dengan penelitian ini, website (internet) dan juga peraturan perundang-

³⁶ Muhammad Khorul Huda, "Metode Penelitian (Pendekatan Yuridis-Sosilogis)," (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute), 2021.

undangan seperti UUD NKRI 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

D. Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian yaitu Ketua KPU Kabupaten Luwu, Anggota, dan masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Luwu.
2. Objek Penelitian yaitu, Upaya KPU Kabupaten Luwu dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pra penelitian atau pengenalan lapangan pada pengumpulan data sebelum penelitian resmi. Observasi atau pengawasan juga merupakan daya upaya yang menyangkut-nyangutkan selera yang saksama terhadap target penelitian. Observasi ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai objek/instansi dimana penelitian ini dilaksanakan. Selain itu, program ini berniat menjelang merekam setiap perihal yang bersangkutan tambah target penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti termasuk dalam pengamatan ilmiah, bukan pengamatan

yang dilakukan manusia sehari-hari. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek yang ada di lingkungan penelitian.³⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua subjek atau lebih, dimana pihak satu menjadi penanya dan pihak yang lain menjadi penjawab terkait dengan hal tertentu., ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait objek penelitian.³⁸ Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab ke responden dengan langsung pada sumber terpercaya dan kredibel yang berada dalam wilayah pembahasan agar didapatkan yang akurat sesuai dengan permasalahan dan pembahasan yang ada. Pada hakikatnya wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara akurat dari informan. Proses wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka, tetapi dalam kondisi tertentu aplikasi digital juga memungkinkan wawancara dilaksanakan oleh peneliti.

3. Studi Dokumen

Bukan hanya dengan observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam catatan harian, surat, hasil dari rapat, jurnal dokumentasi foto dan jurnal kegiatan. Data yang berasal dari dokumen ini dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa

³⁷ Muh. Fitrah Luthfiyah, "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus," no. November (2017):

³⁸ Muh. Fitrah Luthfiyah, "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus," no. November (2017):.

yang terjadi di masa lalu. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan semua kepustakaan baik primer maupun sekunder.³⁹

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

F. Teknik Analisis Data dan Reduksi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif. Disebut Kualitatif karena sumber data utama penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sedangkan bersifat Deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya.⁴¹

Komponen selanjutnya peneliti juga menggunakan teknik Reduksi Data, yang berarti mengubah data pada sebuah pola, focus permasalahan dalam

³⁹ Pedro Javier Del Cid Et Al., "Darma: Adaptable Service And Resource Management For Wireless Sensor Networks," 2019

⁴⁰ Arum Ekasari Putri, "Evaluasi Program Pengumpulan Data Sebuah Studi Pustaka, " *Jkih (Jurnal Kajian Ilmu Hukum)* 4, No. 2 (2020):

⁴¹ Dea Siti Ruhansih, "Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik Untuk Pengembangan Religiusitas Remaja," *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 1, No. 1 (2020):

beberapa kategori yang masuk pokok-pokok permasalahan. Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menggolongkan, menajamkan dan mengarahkan pada hal-hal yang dianggap penting dalam proses penelitian.⁴² Data yang di reduksi memberikan pengamatan yang lebih mendalam dan memudahkan peneliti mencari Kembali data yang berkaitan jika diperlukan.⁴³

⁴² B A B Iii, "Jurnalmetode Penelitina Kualitatif," 2021.

⁴³ B A B Iii, "Jurnalmetode Penelitina Kualitatif," 2021.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil KPU Kabupaten Luwu

1. Gambaran Umum KPU Kabupaten Luwu

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sebagai lembaga independen yang bekerja secara efektif yang diharapkan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum secara jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Luwu. Kantor KPU Kabupaten Luwu terletak di Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Luwu. Jumlah anggota KPU Luwu lima orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner KPU Kabupaten Luwu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Luwu. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh Empat orang Kepala Sub. Bagian dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.

Gambar 4.1



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sumber gambar dari : Ayo.com

Gambar 4.2



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu. Sumber dari: Peneliti

2. Geografis Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo, merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Luwu. Saat ini, luas wilayah Kabupaten Luwu dalam data Badan Pusat Statistik 2021, yakni 2.909,08 km² dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 jumlah

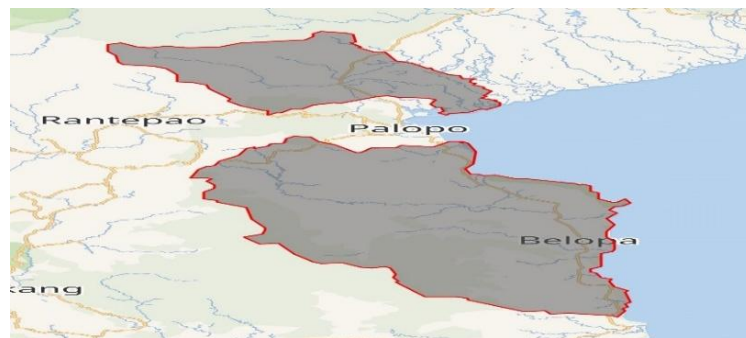
penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 365.608 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km² dan pada pertengahan tahun 2024, penduduk Luwu sebanyak 383.198 jiwa.⁴⁴

Gambar 4.3



Letak Geografis Kabupaten Luwu Sumber: luwukab.go.id

Gambar 4.4



Peta Wilayah administrasi Kabupaten Luwu. Sumber: google map

⁴⁴ “Profil Kabupaten Luwu,” 2021, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu.

3. Struktur Organisasi anggota KPU Kabupaten Luwu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, serta anggota dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam berbagai divisi. Struktur ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan visi dan misi KPU Kabupaten Luwu yaitu terwujudnya pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.⁴⁵ Berikut secara lebih rinci mengemai struktur organisasi KPU kabupaten Luwu:

a. Komisioner KPU Kabupaten Luwu

Pada periode 2023-2028 ini yang menjadi Komisioner KPU kabupaten Luwu adalah Abdullah Sappe ampin maja, yang bertanggungjawab atas kepemimpinan KPU di tingkat Kabupaten. Mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta membawahi divisi keuangan dan logistik yang mengelola anggaran serta kebutuhan logistik pemilu.

b. Sekretariat KPU Kabupaten Luwu

Zius Maphaton selaku sekretaris KPU kabupaten Luwu yang berperan dalam pengelolaan administrasi dan koordinasi internal KPU Kabupaten Luwu serta mendukung pelaksanaan tugas dan program kerja KPU.

⁴⁵ Kpu Kab_Luwu, "Struktur Organisasi Kpu Kab-Luwu," Kpu Kab_Luwu, 2023.

c. Anggota KPU kabupaten Luwu Dan divisi yang dibawah

Yuswan Yusuf Batu selaku komisioner Divisi Teknis Perlengkapan Pemilu, yang mengatur aspek teknis dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Harianto selaku komisioner Divisi Perencanaan Dan Data Informasi, yang mengelola data pemilih serta perencanaan strategis pemilu.

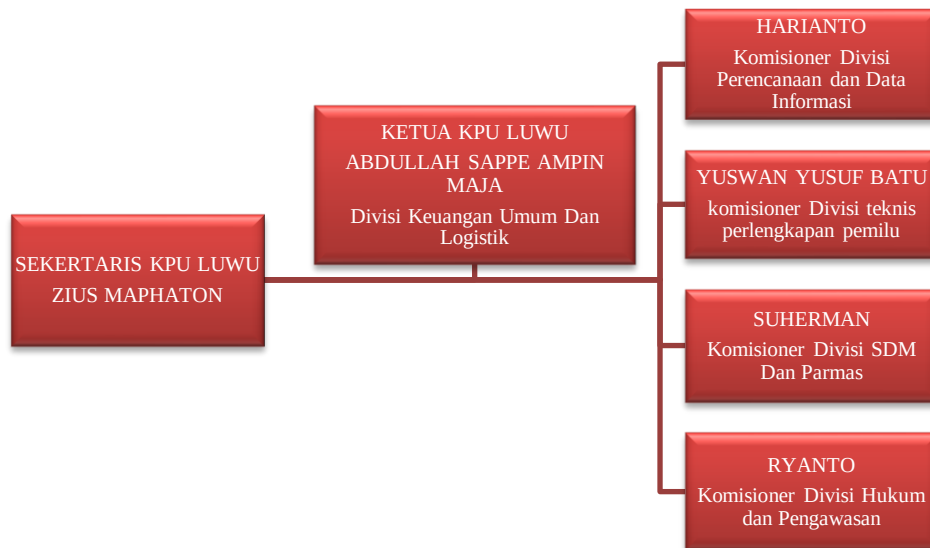
Suherman selaku Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (parmas), yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Ryanto Selaku Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, yang menangani aspek hukum pemilu serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.⁴⁶

Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis, profesional, dan berintegritas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴⁶ Kpu Kab_Luwu, "Struktur Organisasi Kpu Kab-Luwu," Kpu Kab_Luwu, 2023.

Gambar 4.5



Sumber: Kpu.go.id

Sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu di Kabupaten Luwu, tentunya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi:

- a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4. Daerah pilih (Dapil)

Dapat dipahami secara sederhana bahwa daerah pemilihan terbentuk melalui proses pengelompokan wilayah ke dalam satu unit konstituensi untuk keperluan pemilihan peserta pemilu atau calon. Penataan ini menjadi kompleks akibat dari berbagai konsekuensi sistem pemilu yang dianut oleh suatu negara, termasuk unsur-unsur di dalamnya. Sistem pemilu tersebut mempengaruhi bagaimana daerah pemilihan dibentuk dan diatur, yang pada gilirannya dapat menentukan hasil akhir pemilu.⁴⁷ Daerah pemilihan (dapil) berperan penting dalam menghubungkan suara rakyat dengan kursi di lembaga perwakilan, yang

⁴⁷ Dri Sucipto, Oman Sukmana, and Nirwan Moh Nur, "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" (2024).

merupakan esensi demokrasi perwakilan. Jumlah penduduk menjadi pertimbangan utama dalam menilai kesetaraan nilai suara, selain faktor geografis, sejarah, dan budaya yang membentuk wilayah kompetisi.

Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyusunan daerah pemilihan (Dapil) harus memperhatikan prinsip-prinsip yang mencakup kesetaraan nilai suara, kepatuhan terhadap sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, keutuhan wilayah, berada dalam lingkup wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan. Kabupaten Luwu sendiri, terbagi dalam 8 dapil, pembagian daerah pada setiap dapil secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 4.1

Dapil	Daerah	Jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih	Alokasi kursi
I	Belopa, Belopa utara dan Kamanre	393	5
II	Suli dan suli barat	93	3
III	Larompong selatan dan larompong	137	4
IV	Bastem, bajo, latimojong, bajo barat dan bastem utara	287	4
V	Lamasi, walenrang utara dan lamasi timur	131	5
VI	Walenrang, walenrang barat dan walenrang timur	68	4
VII	Bua dan ponrang	286	6
VIII	Bua ponrang dan ponrang selatan	178	4
Daerah pemilihan Kabupaten luwu pada pemilu tahun 2024			

5. Jumlah Pemilih penyandang disabilitas

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Pasal 199 Undang-Undang No.17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan persyaratan bagi pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Disabilitas Pemilu 2024 Kabupaten Luwu

No	Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	Total
1	Basse sangtempe	20	1	11	10	7	9	58
2	Larompong	54	13	17	17	5	10	116
3	Suli	103	8	21	20	12	19	183
4	Bajo	154	20	40	19	12	13	258
5	Bua ponrang	37	6	24	11	5	15	98
6	Walenrang	38	-	21	8	1	6	74
7	Belopa	69	1	29	11	3	7	120
8	Bua	107	2	36	25	6	20	196
9	Lamasi	81	17	37	23	13	21	192
10	Larompong selatan	83	6	32	16	10	17	164
11	Ponrang	73	8	38	24	4	16	163
12	Latimojong	21	5	11	9	4	6	56
13	Kamanre	45	9	29	18	10	13	124
14	Belopa utara	67	9	23	21	11	17	148
15	Walenrang barat	17	4	13	14	2	4	54
16	Walenrang utara	40	4	16	12	6	10	88
17	Walenrang timur	48	4	11	9	6	8	86
18	Lamasi timur	36	1	15	9	4	10	75
19	Suli barat	11	1	13	10	12	12	59
20	Bajo barat	51	7	34	9	13	16	130
21	Ponrang selatan	120	17	46	21	8	24	236
22	Basse sangtempe utara	24	5	29	8	10	14	90
JUMLAH		1299	148	546	324	164	287	2768

Sumber: Divisi data dan Perencanaan KPU Luwu

Tabel 4.3

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Basse Sangtempe	20	10	30	28
2	Larompong	36	31	67	49
3	Suli	31	51	82	101
4	Bajo	30	41	71	187
5	Bua Ponrang	17	24	41	57
6	Walenrang	11	18	29	45
7	Belopa	34	48	82	38
8	Bua	59	113	172	29
9	Lamasi	23	45	68	122
10	Larompong Selatan	33	37	70	99
11	Ponrang	49	65	114	49
12	Latimojong	10	17	27	29
13	Kamanre	65	20	85	39
14	Belopa Utara	57	76	133	15
15	Walenrang Barat	4	9	13	91
16	Walenrang Utara	5	8	13	75
17	Walenrang Timur	6	19	25	61
18	Lamasi Timur	20	30	50	25
19	Suli Barat	7	4	11	48
20	Bajo Barat	37	51	88	42
21	Ponrang Selatan	59	78	137	99
22	Basse Sangtempe	10	16	26	64

 Utara

Tanda merah pada tabel diatas menunjukkan daerah dengan jumlah pemilih disabilitas yang cenderung tinggi, banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari 22 Kecamatan terdapat 12 kecamatan yang pemilih disabilitasnya lebih banyak tidak menggunakan hak pilihnya. Secara terperinci dijelaskan pada grafik berikut:

Tabel 4.4

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Basse Sangtempe	20	10	30	28
2	Larompong	36	31	67	49
3	Suli	31	51	82	101
4	Bajo	30	41	71	187
5	Bua Ponrang	17	24	41	57
6	Walenrang	11	18	29	45
7	Belopa	34	48	82	38
8	Bua	59	113	172	29
9	Lamasi	23	45	68	122
10	Larompong Selatan	33	37	70	99
11	Ponrang	49	65	114	49
12	Latimojong	10	17	27	29
13	Kamanre	65	20	85	39
14	Belopa Utara	57	76	133	15
15	Walenrang Barat	4	9	13	91
16	Walenrang Utara	5	8	13	75
17	Walenrang Timur	6	19	25	61
18	Lamasi	20	30	50	25

	Timur				
19	Suli Barat	7	4	11	48
20	Bajo Barat	37	51	88	42
21	Ponrang Selatan	59	78	137	99
22	Basse Sangtempe Utara	10	16	26	64

Tabel 4.5

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Pasangan Calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Setiap

Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Basse Sangtempe	20	10	30	28
2	Larompong	36	31	67	49
3	Suli	31	51	82	101
4	Bajo	30	41	71	187
5	Bua Ponrang	17	24	41	57
6	Walenrang	11	18	29	45
7	Belopa	34	48	82	38
8	Bua	59	113	172	29
9	Lamasi	23	45	68	122
10	Larompong Selatan	33	37	70	99
11	Ponrang	49	65	114	49
12	Latimojong	10	17	27	29
13	Kamanre	65	20	85	39
14	Belopa Utara	57	76	133	15
15	Walenrang Barat	4	9	13	91
16	Walenrang Utara	5	8	13	75
17	Walenrang Timur	6	19	25	61
18	Lamasi Timur	20	30	50	25

19	Suli Barat	7	4	11	48
20	Bajo Barat	37	51	88	42
21	Ponrang Selatan	59	78	137	99
22	Basse Sangtempe Utara	10	16	26	64

Tabel 4.6

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Basse Sangtempe	20	10	30	28
2	Larompong	36	31	67	49
3	Suli	31	51	82	101
4	Bajo	30	41	71	187
5	Bua Ponrang	17	24	41	57
6	Walentrang	11	18	29	45
7	Belopa	34	48	82	38
8	Bua	59	113	172	29
9	Lamasi	23	45	68	122
10	Larompong Selatan	33	37	70	99
11	Ponrang	49	65	114	49
12	Latimojong	10	17	27	29
13	Kamanre	65	20	85	39
14	Belopa Utara	57	76	133	15
15	Walentrang Barat	4	9	13	91
16	Walentrang Utara	5	8	13	75
17	Walentrang Timur	6	19	25	61
18	Lamasi Timur	20	30	50	25
19	Suli Barat	7	4	11	48

20	Bajo Barat	37	51	88	42
21	Ponrang Selatan	59	78	137	99
22	Basse Sangtempe Utara	10	16	26	64

Tabel 4.7

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap

Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

Daerah Pemilihan: Luwu 1

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Belopa	34	48	82	38
2	Kamanre	65	20	85	39
3	Belopa Utara	57	76	133	15

Tabel 4.8

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Pemilu Tahun 2024

Daerah Pemilihan: Luwu 2

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Suli	31	51	82	101
2	Suli Barat	7	4	11	48

Tabel 4.9

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan: Luwu 3

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Larompong	36	31	67	49
2	Larompong Selatan	33	37	70	99

Tabel 4.10

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan: Luwu 4

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Basse Sangtempe	20	10	30	28
2	Bajo	30	41	71	187
3	Latimojong	10	17	27	29
4	Bajo Barat	37	51	88	42
5	Basse Sangtempe Utara	10	16	26	64

Tabel 4.11

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan: Luwu 5

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Lamasi	23	45	68	122
2	Walenrang Utara	5	8	13	75
3	Lamasi Timur	20	30	50	25

Tabel 4.12

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan: Luwu 6

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Walenrang	11	18	29	45
2	Walenrang Barat	4	9	13	91
3	Walenrang Timur	6	19	25	61

Tabel 4.13

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan: Luwu 7

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Bua	59	113	172	29
2	Ponrang	49	65	114	49

Tabel 4.14

Rekapitulasi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
Daerah Pemilihan: Luwu 8

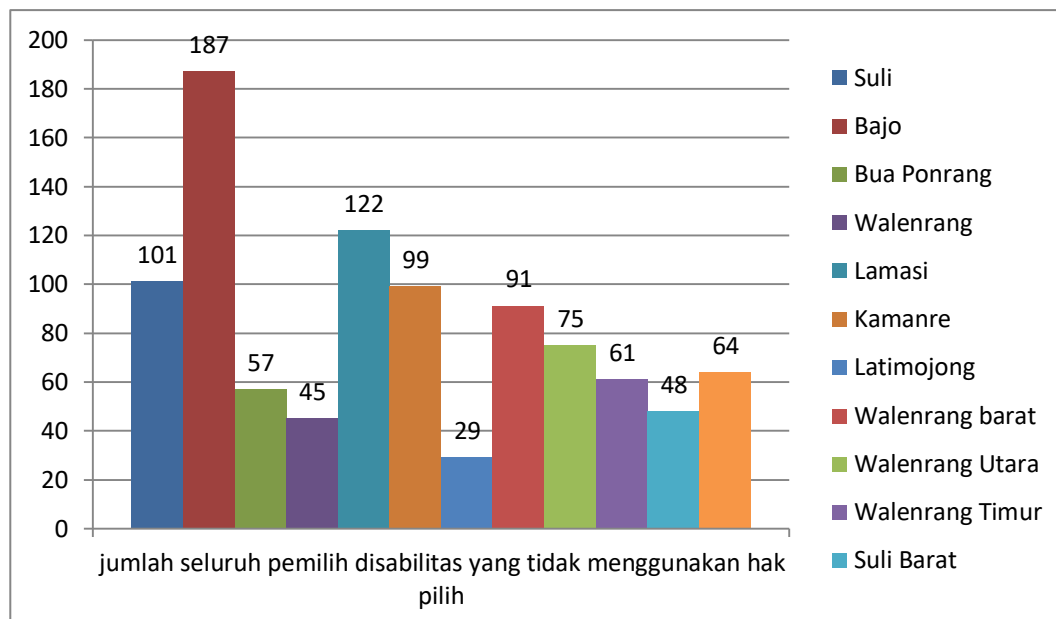
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Bua Ponrang	17	24	41	57
2	Ponrang Selatan	59	78	137	99

Berdasarkan data diatas, dapat dianalisis bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam partisipasi pemilih disabilitas di setiap kecamatan. Kecamatan Bajo menunjukkan jumlah disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih tertinggi, yaitu 187 orang, menandakan tingkat partisipasi terendah di antara 12 kecamatan.

Sebaliknya, Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Timur mencatat jumlah terendah, masing-masing 45 dan 48 orang, menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa ada tantangan spesifik di beberapa kecamatan, terutama Bajo, Lamasi (122), dan Suli (101), yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan disabilitas. Data ini menjadi dasar penting bagi penyelenggara pemilu untuk mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran guna mengatasi hambatan partisipasi dan memastikan hak pilih disabilitas terpenuhi secara maksimal.

Grafik 4.1

Jumlah disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada 12 kecamatan



B. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menyatakan bahwa, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terkecuali dari kalangan masyarakat penyandang disabilitas untuk memilih wakil-wakil mereka baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan komisioner KPU dalam sesi wawanacara:

"Untuk memastikan partisipasi penuh mereka dalam pemilihan umum setara dengan warga negara lainnya, kelompok ini membutuhkan perlindungan lebih serta perhatian khusus guna mengatasi berbagai keterbatasan yang ada."⁴⁹

1. Jumlah partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019

Jumlah partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 pada setiap pemilihan dengan rincian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 40,2%, DPR RI 40,2 %, DPRD Provinsi 40,2%, DPRD Kab/Kota 37%, dan DPD 40,2%.

⁴⁸ JOSE ROMERO PEREZ, "Uu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2016):

⁴⁹ Komisioner KPU Kabupaten Luwu, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu," 2025.

Tabel 4.15

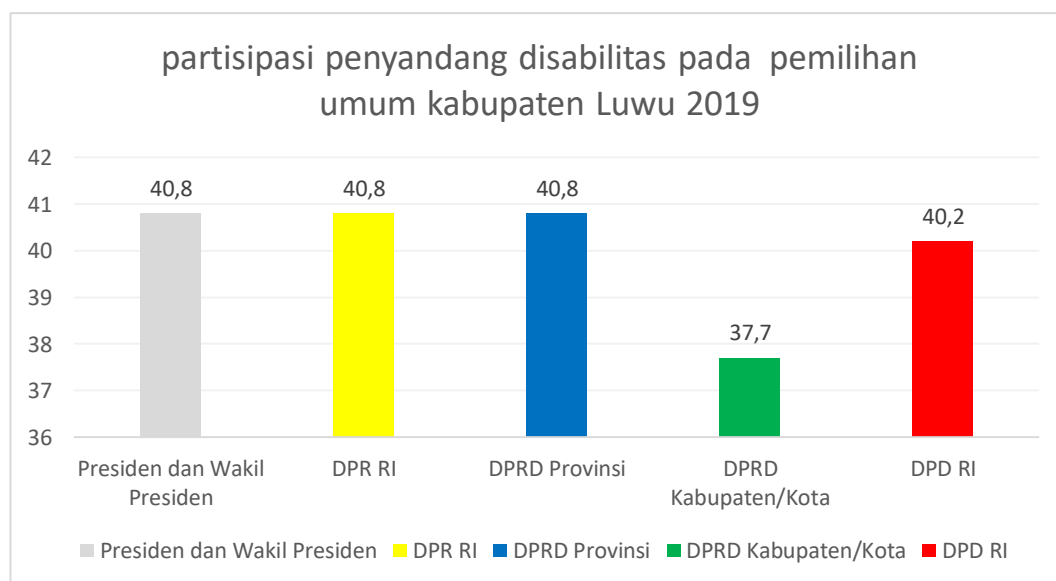
Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019

No	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Fisik	454	285	739
2	Rungu	126	111	237
3	Wicara	139	134	273
4	Netra	209	205	414
5	Intelektual	193	152	345
6	Mental	95	57	152
Jumlah		1216	944	2160

Sumber: Komisioner data Dan Perencanaan KPU

Grafik 4.2

Persentase Partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019



Sumber: Komisioner data Dan Perencanaan KPU

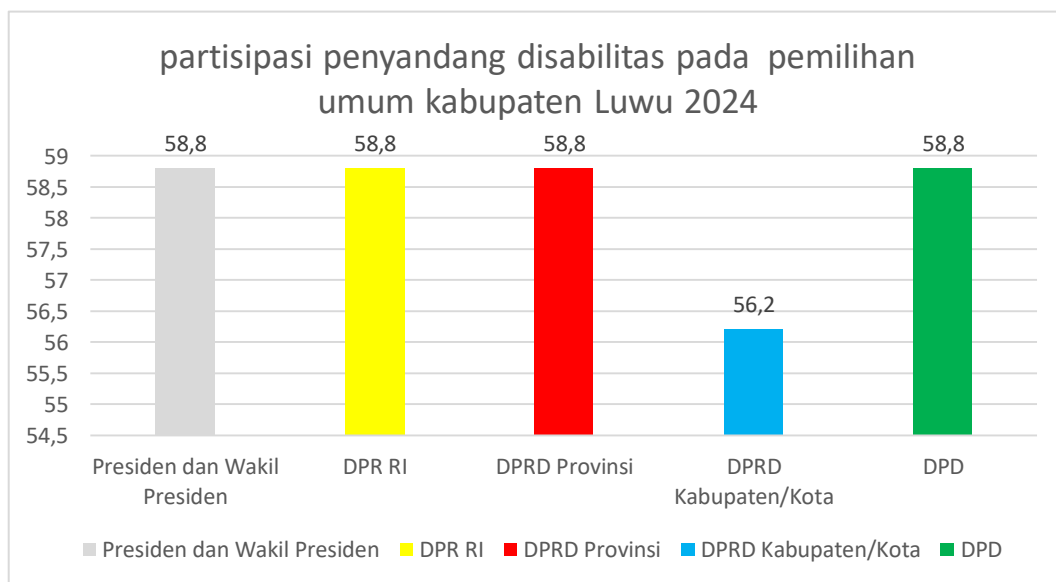
Pada pemilu tahun 2019 jumlah partisipasi penyandang disabilitas mencapai rata-rata 40% dan jumlah tersebut belum mencapai target yang disasarkan oleh KPU yaitu 70%.

2. Jumlah Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024

Jumlah partisipan dari kelompok penyandang disabilitas pada pemilu 2024 yaitu sebanyak 58.8% dari total 2.768 yang terdaftar dalam DPT penyandang disabilitas pada pemilu 2024. Dengan rincian masing masing jenis pemilihan : Presiden Dan wakil Presiden 58.8%, DPR RI 58.8%, DPRD Provinsi 58.8 Persen, DPRD Kab/kota 56.2% dan DPD 58.8%.

Grafik 4.3

Persentase Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024



Sumber: Komisioner Divisi Data dan Perencanaan KPU Luwu

Pada pemilu 2024 tingkat partisipasi penyandang disabilitas meningkat jika dibandingkan dengan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019.

Peningkatan dari jumlah partisipasi politik disabilitas ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Luwu berhasil dan mampu meningkatkan partisipasi politik terutama dari masyarakat disabilitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Suherman sebagai komisioner divisi SDM dan Parmas pada wawancara yang dilakukan secara daring:

“tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu sebelumnya sangat rendah jika dibandingkan dengan pemilu kali ini pada pemilu tahun 2024 ini mengalami peningkatan”⁵⁰

Tidak hanya masyarakat biasa yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan dengan menyalurkan hak suaranya, tetapi masyarakat dengan berkebutuhan khususpun ikut andil untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

Masyarakat penyandang disabilitas dengan bantuan dan pemahaman dari keluarganya sudah memiliki kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam berpolitik.

C. Upaya KPU Kabupaten Luwu Untuk Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum

1. Pemutakhiran data dua tahun sebelum pemilihan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara proaktif melaksanakan serangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dimulai sejak dua tahun menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan. Inisiatif ini memiliki tujuan utama untuk berfungsi sebagai data pembanding yang esensial terhadap data pemilih yang secara hierarkis telah

⁵⁰ Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu,” 2025.

diturunkan dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), KPU Republik Indonesia (KPU RI), hingga tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyampaian Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilih Akses Bagi Penyandang disabilitas untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas mendapatkan akses yang layak saat pelaksanaan pemilu. Meskipun judul surat edaran tersebut berfokus pada "Formulir Alat Bantu Periksa," pemutakhiran data adalah bagian integral dari upaya KPU untuk memastikan pemilu yang inklusif. Surat edaran ini kemungkinan menekankan pentingnya pendataan yang akurat mengenai jumlah dan jenis disabilitas pemilih. Ini menjadi dasar untuk mempersiapkan fasilitas yang sesuai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti surat suara Braille, akses ramp untuk kursi roda, atau pendampingan.

Surat edaran ini mendorong pelibatan komunitas penyandang disabilitas dalam proses pemutakhiran data. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada pemilih disabilitas yang terlewat atau salah didata. Keterlibatan ini juga bisa dalam bentuk sosialisasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pemutakhiran data pemilih, kemudian lebih relevan juga diatur dalam Pasal 14, 17, dan 20 undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang kewenangan KPU dalam menyusun daftar

pemilih dan proses pemutakhiran data pemilih.⁵¹ yang secara eksplisit menyatakan bahwa Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan sumber data pemilih utama. Data yang diterima dari Kemendagri tersebut kemudian menjalani proses verifikasi dan validasi yang cermat oleh pihak KPU di berbagai tingkatan.

Selain undang-undang, KPU juga menerbitkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mengatur lebih detail mengenai pemutakhiran data pemilih. Beberapa diantaranya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang aturan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan daftar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang aturan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.⁵²

Secara nasional, beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran daftar pemilih antara lain: tidak seluruh dinas kependudukan dan catatan sipil memberikan data perubahan pemilih, pencatatan data pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak lengkap, daftar pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak lengkap, daftar pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak tersimpan dengan baik atau sulit untuk dikumpulkan,

⁵¹ Perwakilan Daerah, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Hal 1-150,” 2017,.

⁵² Ita Nurhayati Agus Sutisna, “Journal Tata Kelola Pemilu Indonesia,” Journal.kpu.go.id, 2022.

sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada masyarakat yang kurang optimal, dan elemen data yang tidak lengkap.⁵³

Selain itu, permasalahan e-KTP turut berperan dalam pendataan pemilih, antara lain pemilih yang belum memiliki e-KTP, penyalahgunaan e-KTP orang meninggal, data ganda pada e-KTP, dan e-KTP palsu. Permasalahan ini dapat menghambat proses pendataan pemilih, baik dalam proses pemutakhiran data pemilih maupun proses penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024. Oleh karena itu, KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang mengurus data kependudukan harus terus berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pendataan pemilih.

Untuk itu, KPU Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan tahapan ini berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sering terjadi tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam mengakses data kependudukan, melakukan evaluasi pemutakhiran data secara berkala, perlindungan data pribadi pemilih, dan memberikan akses publik terhadap pencarian data pemilih.

Namun demikian, KPU Kabupaten Luwu harus bekerja keras dalam tahapan ini karena data kependudukan bersifat dinamis dan berubah-ubah sehingga permasalahan terkait pendataan tersebut masih mungkin terjadi.

⁵³ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, "Persiapan Kpu Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu 2024," Berkas.Dpr.Go.Id, 2022.

Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu terus mendukung KPU dalam melakukan pendataan pemilih pada tahapan Pemilu selanjutnya dengan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk terus melakukan pengawasan yang intensif pada setiap tahapan pemilu.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, termasuk peran dan tugas teknis yang terlibat didalamnya, KPU Kabupaten Luwu mempunyai tiga fokus kerja pada pengembangan dan perumusan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 2024. *Pertama*, sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), yaitu proses sinkronisasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan data kependudukan antara KPU dengan Kemendagri sebelum penyerahan DP4. *Kedua*, KPU Kabupaten Luwu menyiapkan harmonisasi dalam dan luar daerah sebagai pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. *Ketiga*, lokasi khusus yaitu mengakomodasi hak pilih semua pemilih yang dipastikan tidak berada di wilayah domisili administrasinya pada saat hari pemungutan suara.

Tahapan selanjutnya yaitu prosedur teknis yang diambil KPU Kabupaten Luwu meliputi tahapan pengumpulan data, validasi, dan penyusunan daftar pemilih. Adapun tahapan pertama yaitu pengumpulan data, Data pemilih dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk administrasi kependudukan, hasil perekaman KTP-el , dan laporan dari masyarakat. Tahapan kedua yaitu Validasi Data, Data pemilih diverifikasi untuk

memastikan keakuratan dan keabsahan informasi, seperti nama, NIK, alamat, dan data pribadi lainnya. Tahapan ketiga yaitu Penyusunan Daftar Pemilih, Data Pemilih yang telah diverifikasi disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tahapan keempat yaitu Penyampaian Informasi, Daftar pemilih yang telah disusun disampaikan kepada PPS (Panitia Pemilihan Suara) dan diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti website KPU, papan pengumuman, dan media lainnya. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Luwu, Bapak Yuswan Yusuf Batu:

“KPU Kabupaten Luwu terkhusus pada bagian divisi teknis pada tahap pemutakhiran data pemilih berperan penting dalam memastikan akurasi dan kevalidan data pemilih. Kami bertanggungjawab atas pengolahan data yang akurat dan terstruktur, Pemeriksaan data dengan dokumen pendukung, Konsultasi dengan stakeholders terkait, Penginputan data ke dalam sistem informasi kependudukan, Penyusunan daftar pemilih, dan Pengumuman daftar pemilih. Yang dimana semua tahapan tersebut telah sesuai dengan persyaratan teknis seperti, Memahami ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, Mampu menggunakan sistem informasi kependudukan, Mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta Memiliki integritas dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas.”⁵⁴

Menghadapi permasalahan yang ada pada prosedur teknis dalam proses pemutakhiran data langkah yang kemudian diambil oleh KPU adalah melakukan kompilasi data secara menyeluruh, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan-permasalahan yang ditemukan, serta segera segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan surat

⁵⁴ Agus Sutisna, “Journal Tata Kelola Pemilu Indonesia.”

keterangan teknis yang menjelaskan status kependudukan warga tersebut, termasuk apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Informasi yang telah diverifikasi dan diklarifikasi ini kemudian diinput dan dikelola dalam Sistem Data Informasi Pemilih (SIDALI).

Tabel 4.16
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

No.	Nama kecamatan	Jumlah kel/desa	Jumlah tps	Jumlah pemilih		
				L	P	L+P
1	Larompong selatan	10	49	6.518	6.767	13.285
2	Larompong	13	65	8.365	8.337	16.655
3	Suli	13	62	7.808	8.108	15.916
4	Suli barat	8	32	4.494	3.000	7.494
5	Belopa	9	52	6.611	7.037	13.708
6	Belopa utara	8	50	6.403	6.728	13.131
7	Bajo	12	48	6.003	6.287	12.190
8	Bajo barat	9	40	3.952	3.866	7.818
9	Latimojong	12	38	2.334	2.167	4.501
10	Basse sangtempe	12	30	2.299	2.029	4.328
11	Basse sangtempe utara	12	35	2.994	2.704	5.698
12	Kamanre	8	34	4.518	4.733	9.251
13	Ronrang selatan	13	70	9.526	10.023	19.184
14	Ponrang	10	77	9.840	10.023	19.863
15	Bua ponrang	10	58	5.733	5.758	11.491
16	Bua	15	96	12.129	12.280	24.409
17	Walenrang	9	56	6.606	6.873	13.479
18	Walenrang barat	6	41	3.194	2.934	6.128
19	Walenrang timur	8	43	5.784	5.774	11.558
20	Walenrang utara	11	60	7.029	7.043	14.072
21	Lamasi	10	65	8.158	8.426	16.584
22	Lamasi timur	9	40	4.810	4.913	9.723
Total		227	1.141	134.572	136.005	270.577

Sumber: OP Data pemilu 2024 Kabupaten Luwu

Tabel 4.17

No.	Nama kecamatan	Jumlah kel/desa	Jumlah tps	Jumlah pemilih		
				L	P	L+P
1	Larompong selatan	10	49	6.396	6.678	13.074
2	Larompong	13	65	8.255	8.248	16.504
3	Suli	13	62	7.692	8.039	15.731
4	Suli barat	8	32	3.846	3.570	7.416

5	Belopa	9	52	6.522	7.026	13.548
6	Belopa utara	8	50	6.328	6.574	13.022
7	Bajo	12	48	5.945	6.147	12.092
8	Bajo barat	9	40	3.896	3.822	7.718
9	Latimojong	12	38	2.361	2.147	4.508
10	Basse sangtempe	12	30	2.272	2.015	4.287
11	Basse sangtempe utara	12	35	2.944	2.665	5.609
12	Kamanre	8	34	4.458	4.674	9.032
13	Ponrang selatan	13	70	9.431	9.601	19.032
14	Ponrang	10	77	9.637	9.865	19.502
15	Bua ponrang	10	58	5.624	5.685	11.309
16	Bua	15	96	11.932	12.158	24.090
17	Walenrang	9	56	6.535	6.842	13.377
18	Walenrang barat	6	41	3.167	2.910	6.077
19	Walenrang timur	8	43	5.725	3.738	11.463
20	Walenrang utara	11	60	7.003	7.020	14.023
21	Lamasi	10	65	8.091	8.441	16.582
22	Lamasi timur	9	40	4.758	4.902	9.660
Total		227	1.141	132.819	134.567	267.686

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Sumber: OP Data pemilu 2024 Kabupaten Luwu

Tabel 4.18

Daftar Pemilih Tetap

No.	Nama kecamatan	Jumlah kel/desa	Jumlah tps	Jumlah pemilih		
				L	P	L+P
1	Larompong selatan	10	49	6.402	6.679	13.081
2	Larompong	13	65	8.211	8.218	16.429
3	Suli	13	62	7.638	8.002	15.640
4	Suli barat	8	32	3.839	3.560	7.399
5	Belopa	9	52	6.605	7.121	13.726
6	Belopa utara	8	50	6.300	6.659	12.959
7	Bajo	12	48	5.924	6.126	12.050

8	Bajo barat	9	40	3.892	3.814	7.706
9	Latimojong	12	38	2.352	2.137	4.489
10	Basse sangtempe	12	30	2.266	2.011	4.277
11	Basse sangtempe utara	12	35	2.916	2.653	5.569
12	Kamanre	8	34	4.430	4.651	9.081
13	Ronrang selatan	13	70	9.360	9.569	18.929
14	Ponrang	10	77	9.536	9.789	19.325
15	Bua ponrang	10	58	5.792	5.898	11.690
16	Bua	15	96	11.864	12.125	23.989
17	Walenrang	9	56	6.509	6.831	13.340
18	Walenrang barat	6	41	3.148	2.905	6.053
19	Walenrang timur	8	43	5.653	5.691	11.344
20	Walenrang utara	11	60	6.951	6.987	13.938
21	Lamasi	10	65	8.036	8.396	16.432
22	Lamasi timur	9	40	4.716	4.867	9.583
Total		227	1.141	132.340	134.689	267.029

Sumber: OP Data pemilu 2024 Kabupaten Luwu

2. Sosialisasi

Sosialisasi pemilu termasuk kedalam sosialisasi politik yang mentransfer nilai-nilai politik. Sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik atau budaya politik agar warga negara memiliki pemahaman politik sesuai dengan ketentuan dalam sistem politik nasional. Dampak dari sosialisasi pemilu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pemilihan umum. Melalui sosialisasi akan dapat membentuk pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang memilih dengan

didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, visi-misi dan program kerja yang akan ditawarkan oleh partai politik atau kontestan pemilihan umum.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi dalam pemilu.⁵⁵ Adapun sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi meliputi komponen pemilih yang berbasis, masyarakat umum, media massa, partai politik peserta pemilu, pengawas, pemantau pemilu, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan instansi pemerintah. Aktivitas sosialisasi pemilu menggunakan ragam metode dalam media serta alat peraga.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Kpu Kabupaten Luwu juga memiliki prosedur teknis dalam melakukan kegiatan sosialisasi pemilu.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu, Penyusunan Materi Sosialisasi yang dimana KPU dan Bawaslu menyusun materi sosialisasi yang mencakup informasi tentang tahapan pemilu, hak dan kewajiban pemilih,

⁵⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018," *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2021).

daftar pemilih, tata cara memilih, dan mekanisme pengawasan, Tahapan kedua yaitu Penyampaian Materi Sosialisasi, adapun materi sosialisasi yang disampaikan melalui berbagai media seperti media konvensional (poster, spanduk, baliho, pamflet, dan media cetak lainnya), media digital (website, media sosial, aplikasi, dan platform online lainnya), kegiatan tatap muka (sosialisasi langsung dengan masyarakat melalui diskusi, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya), kegiatan kirab (kirab pemilu yang dilakukan secara serentak di setiap daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Tahapan ketiga yaitu Penyusunan jadwal sosialisasi, KPU dan Bawaslu menyusun jadwal sosialisasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa semua target sasaran telah terjangkau, Tahapan keempat yaitu pemantauan dan evaluasi, KPU dan Bawaslu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, dan Tahapan terakhir yaitu Pengukuran efektivitas sosialisasi yaitu, KPU dan Bawaslu melakukan pengukuran efektivitas sosialisasi melalui survei, wawancara, dan observasi untuk memastikan bahwa sosialisasi telah memberikan dampak yang positif terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan Oleh Komisioner divisi teknis KPU Kabupaten Luwu, bapak Yuswan Yusuf Batu:

“Prosedur teknis yang dilakukan KPU Kabupaten Luwu pada pemilu 2024 meliputi penyampaian informasi tentang tahapan jadwal, dan prosedur pemilihan kepada masyarakat, dan sosialisasi ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta melibatkan berbagai pihak seperti

*Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemilihan Desa/Kelurahan (PPS).*⁵⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara komprehensif mengimplementasikan program "7 Segmen Pemilih" sebagai strategi inklusif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, 7 segmen pemilih yang sering digunakan sebagai target sosialisasi dalam pemilu atau pilkada terdiri dari Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Pemilih Perempuan, Pemilih Penyandang Disabilitas, Kelompok Marjinal, Komunitas, Kelompok Keagamaan.⁵⁷

Pemilih Pemula, yaitu pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya, biasanya pelajar atau pemuda yang baru cukup usia untuk memilih.

Pemilih Muda, yaitu pemilih yang masih muda, biasanya kelompok usia 18-29 tahun, yang cenderung lebih aktif di media sosial dan memiliki pandangan yang lebih dinamis.

Pemilih Perempuan, yaitu kelompok pemilih perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan seringkali menjadi basis suara bagi partai politik.

Pemilih Penyandang Disabilitas, yaitu pemilih yang memiliki berbagai jenis disabilitas, yang membutuhkan perhatian khusus terkait akses dan pemenuhan hak pilih mereka.

Pemilih Marjinal, yaitu pemilih yang berada dalam kelompok marjinal, seperti kelompok minoritas etnis, agama, atau kelompok sosial lainnya, yang seringkali tidak terwakili dalam proses politik.

⁵⁶ Yuswan Yusuf Batu/Komisioner Disisi Teknis Informan dari KPU Kabupaten Luwu, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu."

⁵⁷ Sarif anto Jabroni, "7 Segmen Pemilih Dalam Pemilu," Bangunharjo.bantulkab.go.id, 2024,.

Komunitas, yaitu kelompok pemilih yang terikat dalam komunitas tertentu, seperti komunitas pelajar, mahasiswa, atau komunitas keagamaan, yang dapat menjadi basis suara yang signifikan.

Kelompok Keagamaan, yaitu pemilih yang memiliki keyakinan agama tertentu, seringkali memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik dan dapat menjadi basis suara yang kuat.

Salah satu segmen yang mendapat perhatian khusus adalah kelompok disabilitas. Bentuk konkret dari perhatian ini diwujudkan melalui berbagai upaya yang intensif, termasuk pelaksanaan sosialisasi pemilu yang secara spesifik menyorot dan dirancang agar mudah diakses oleh kelompok disabilitas. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif para pemilih dari kalangan disabilitas dalam setiap tahapan Pemilu.

Lebih lanjut, sebagai wujud komitmen terhadap keterwakilan dan partisipasi bermakna, KPU secara rutin mengundang ketua atau perwakilan dari berbagai organisasi kelompok disabilitas untuk terlibat aktif dalam setiap rapat koordinasi maupun tahapan penting dalam persiapan Pemilu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan kelompok disabilitas terakomodasi dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan Pemilu, sehingga menciptakan proses demokrasi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga negara. Hal ini berseuaian dengan apa yang disampaikan komisioner divisi Sdm dan Parmas, bapak Suherman:

“KPU melaksanakan program 7 segmen salah satu segmen khusus untuk disabilitas, seperti Intens melakukan sosialisasi pemilu kepada

kelompok disabilitas, Mengundang ketua kelompok disabilitas dalam setiap rapat atau tahapan dalam persiapan pemilu”⁵⁸

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu secara berkelanjutan dan terprogram melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang secara khusus menyasar kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Sebagai wujud komitmen terhadap inklusivitas pemilu, KPU Kabupaten Luwu telah menginisiasi beberapa program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman hak pilih dikalangan penyandang disabilitas.

Gambar 4.6

Sosialisasi pendidikan pemilih segmen disabilitas



Sumber: Instagram Kpu Kabupaten Luwu

⁵⁸ Suherman Komisioner Divisi Parmas KPU Kabupaten Luwu, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu.”

Gambar 4.7
Sosialisasi pendidikan pemilih segmen disabilitas



Sumber: Instagram Kpu Kabupaten Luwu

Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah menggelar acara nonton bareng (nobar) film inspiratif berjudul “Kejarlah Janji” di lingkungan Pondok Pesantren Bajo. Kegiatan ini secara khusus mengundang partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat penyandang disabilitas yang berdomisili di seluruh wilayah Kabupaten Luwu, sebagai upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Gambar 4.8
Nobar Film Kejarlah Janji di pondok pesantren Bajo



Sumber: Instagram Kpu Kabupaten Luwu

Gambar 4.9
Nobar Film Kejarlah Janji di pondok pesantren Bajo



Sumber: Instagram KPU kabupaten Luwu

Selain itu, KPU Kabupaten Luwu juga secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi yang difokuskan pada isu-isu kepemiluan dan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat kecamatan, seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Bua. Wawancara bersama dengan bapak Ketua Kpu Kabupaten Luwu:

“KPU Luwu rutin melakukan sosialisasi khusus penyandang disabilitas, Beberapa program untuk penyandang disabilitas yang dilakukan KPU diantaranya melaksanakan nobar film dengan judul (kejarlah Janji) di pondok pesantren bajo dan mengundang masyarakat penyandang disabilitas yang ada di kabupaten luwu, melakukan sosialisasi khusus penyandang disabilitas di kecamatan Bua dan sosialisasi ini biasanya rutin dilakukan sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali.”⁵⁹

Kegiatan sosialisasi khusus ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan mudah diakses mengenai tahapan pemilu, tata cara pemungutan suara bagi penyandang disabilitas, serta hak-hak mereka sebagai

⁵⁹ Komisioner KPU Kabupaten Luwu, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu.”

warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Melalui berbagai inisiatif sosialisasi yang berkelanjutan dan terarah ini, KPU Kabupaten Luwu berupaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap informasi pemilu dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses demokrasi.

3. Fasilitas

Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan fasilitas yang mempermudah pelaksanaan kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pemilu.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas diantaranya yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tuna daksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra. Namun kenyataan yang ada dilapangan adalah para masyarakat disabilitas masih sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bertindak sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam bidang politik yaitu ketika pelaksanaan pemilu dalam menggunakan hak pilihnya.

Mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap pemilih. Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur dalam pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Namun pemerintah belum mampu mewujudkan ketentuan tersebut dalam mencapai persamaan dan keadilan hak, kewajiban, peran ataupun kedudukan.

“kalau fasilitas sejauh ini yang difasilitasi oleh negara itu terbatas pada surat suara saja dan SDM (ahli bahasa isyarat). Dalam hal ini khususnya yang tuna netra pada tahun 2024 ada semacam surat suara braille dan khusus penyandang disabilitas fisik juga disediakan kursi roda tetapi fasilitas yang disediakan oleh negara tersebut masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh TPS yang ada di Kabupaten Luwu.”⁶⁰

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara dari saudara Muhammad Yusuf Sundi Tabang selaku KPPS pemilu 2024. Berikut hasil wawancaranya:

“Fasilitas khusus tidak ada, untuk mendukung proses pencoblosan penyandang disabilitas boleh didampingi oleh ahli keluarga dengan terlebih dahulu membuat atau mengisi formulir pendampingan yang telah disediakan oleh KPPS”⁶¹

Kurangnya fasilitas yang ada di TPS tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya secara mandiri. Pada akhirnya, masyarakat penyandang disabilitas harus didampingi oleh keluarga ataupun oleh petugas diman hal ini tidak menjamin asas kerahasiaan karena proses pencoblosan dilihat atau disaksikan oleh orang lain. Bahkan masyarakat penyandang disabilitas ada yang memilih tidak ikut serta untuk menggunakan hak suaranya karena kondisi tidak memungkinkan untuk datang ke TPS. Akan tetapi, untuk memenuhi pemenuhan hak pilih

⁶⁰ Komisioner KPU Kabupaten Luwu, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu.”

⁶¹ Muhammad Yusuf Sundi Tabang selaku ketua KPPS Desa Parekaju.

masyarakat penyandang disabilitas, di beberapa desa di Kabupaten Luwu melakukan dan juga menerapkan sistem jemput bola. Sistem jemput bola ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat disabilitas. Upaya ini dilakukan dengan cara membawa kotak suara dan surat suara oleh petugas ke rumah penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk hadir di TPS pada hari H pencoblosan. Berikut hasil wawancara dengan saudara Muhammad Yusuf Sundi Tabang”:

“Pada pemilu 2024 lalu, ada istilah yang namanya jemput bola. Dalam artian petugas membawa kotak suara ke rumah yang bersangkutan pada akhir acara, acara sudah selesai semua dan undangan pun sudah habis kotak suara akan dibawa oleh anggota PPS, KPPS, dan juga pihak keamanan ke rumah yang bersangkutan guna memenuhi haknya.”⁶²

Namun di beberapa desa lainnya tidak melakukan tindakan jemput bola ini untuk memenuhi hak suara masyarakat disabilitas yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS. Jika penyandang disabilitas ini tidak hadir maka akan di anggap sebagai golongan putih (GOLPUT). Berikut hasil wawancara dengan Bapak Susanto:

“Tindakan tersebut tidak dilakukan di TPS tempat saya bertugas, karena tindakan itu melanggar dan itu salah besar sudah tidak sesuai dengan asas pemilu yaitu LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia), karena aturan KPU tentang kotak suara suda diatur dalam UU kepiluan. Jika peyandang disabilitas fisik seperti sakit stroke dan juga sakit menahun lainnya yang tidak dalam untuk melakukan pencoblosan di TPS berrati mereka tercatat sebagai golongan putih”.⁶³

⁶² Muhammad Yusuf Sundi Tabang selaku ketua KPPS Desa Parekaju.informan dari KPU Kabupaten Luwu, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu.”

⁶³ Susanto_Anggota KPPS Desa Parekaju Pada Pemilu 2024

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) wajib menyediakan fasilitas dan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di TPS. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak secara langsung mengatur penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas namun tugas dan tanggung jawab KPPS dalam menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merujuk pada peraturan yang lebih tinggi seperti UU.No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menekankan hak partisipasi politik penyandang disabilitas. Ini termasuk memastikan aksesibilitas fisik, seperti jalur yang mudah diakses untuk pengguna kursi roda, serta penyediaan alat bantu seperti kertas braille untuk pemilih tunanetra. Selain itu, juga harus memberikan bantuan pendampingan jika diminta oleh pemilih disabilitas dan memastikan kerahasiaan pilihan pemilih. Dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang inklusif, KPPS berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkeadilan bagi warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Pengaduan terkait teknis KPPS kepada KPU dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat sekretariat Jendral KPU khususnya Inspektorat. Laporan Juga bisa disampaikan melalui email KPU atau dengan mengisi formulir yang tersedia di laman KPU. Pelapor perlu mencantumkan identitas

diri, detail terlpoor, dan uraian jelas mengenai masalah yang dilaporkan, serta bukti pendukung.

Pemenuhan fasilitas dan juga sarana prasarana untuk masyarakat penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum 2024 tidak optimal dan tidak menyeluruh pada pelaksanaannya. Tidak tersedia fasilitas pendukung pencoblosan untuk masyarakat disabilitas disetiap TPS seperti kursi roda, bilik suara khusus untuk masyarakat disabilitas. Hanya tersedia di beberapa TPS saja alat bantu untuk memudahkan pencoblosan. Berikut hasil wawancara dengan orang tua Nela:

“Kami tidak mendapatkan fasilitas khusus pada hari pencoblosan berlangsung, kursi roda pun tidak tersedia di TPS padahal banyak penyandang disabilitas di desa yang tidak bisa berjalan sendiri, seperti Nela kalau berjalan harus kami papah.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan KPU Kabupaten Luwu masih kurang dalam memberikan dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pemenuhan hak politik masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini juga menyebabkan banyak pemilih disabilitas yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum karena kurangnya fasilitas menunjang pencoblosan yang ada di TPS masih sangat minim.

Upaya KPU Kabupaten Luwu dalam meningkatkann angka partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu yang akan datang dengan cara mengevaluasi hasil dari angka partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas pada pemilihan umum yang lalu dan juga

⁶⁴ Orang Tua Nela_Penyandang Disabilitas Fisik

mengevaluasi kendala -kendala juga permasalahan yang dialami oleh masyarakat disabilitas pada saat proses pemilihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Harianto:

“Kedepannya pasti akan kita lakukan evaluasi dan sosialisasi. Nanti pasti akan kita adakan rapat evaluasi pemilu 2024 lalu kemudian nanti akan ditentukan dalam forum rapat pimpinan, bagaimana langkah-langkah dan juga materi-materi apa saja yang harus dipertajam dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya peyandang disabilitas. Juga metode sosialisasinya kita tingkatkan agar pesan-pesan dapat tersampaikan kepada penerima sosialisasi itu. Apakah nanti akan kita lakukan inovasi-inovasi dalam melakukan sosialisasi. Kami juga akan berkomunikasi secara intens dengan pihak SLB karena satu-satunya akses untuk meningkatkan partisipasi politik disabilitas ada disana.”⁶⁵

Tabel 4.19

Daerah Yang mendapatkan Fasilitas

No	Kecamatan	Fasilitas	
		Kertas braille	Kursi roda
1.	Belopa	10	3
2.	Belopa Utara	10	3
3.	Kamanre	7	3
4.	Bua	15	5
5.	Bajo	15	5

Sumber: Wawancara Komisioner Divisi Teknis

⁶⁵ Haryanto_komisioner Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Luwuinforman dari KPU Kabupaten Luwu, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu.”

Gambar 4.10



Contoh fasilitas kursi roda untuk disabilitas fisik

Sumber: Komisioner KPU Kabupaten Luwu

Gambar 4.11



Contoh fasilitas kertas braille untuk disabilitas tunanetra

Sumber: Komisioner KPU Kabupaten Luwu

D. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas

Upaya pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu tidaklah mudah. Ada beberapa penghambat dan juga kendala yang dihadapi oleh

pihak KPU Kabupaten Luwu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi masyarakat disabilitas di Kabupaten Luwu tidak hanya bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal dari penyandang disabilitas itu sendiri yang masih kurang memahami terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam proses pemilu. Dengan kata lain, upaya pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas tidak hanya KPU Kabupaten Luwu yang dituntut untuk berperan aktif namun juga dari keseluruhan dan kemauan dari masyarakat itu sendiri. Peran KPU Kabupaten Luwu sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendorong agar mekanisme perelaksanaan hak pilih masyarakat pada pemilu 2024 dan menyediakan fasilitas terkait pemilu tahun 2024 terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan akan berkemungkinan tingkat partisipasinya tinggi.

1. Pengaruh kondisi lingkungan sekitar

Kondisi Lingkungan sekitar sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk memenuhi hak pilih mereka. Untuk meningkatkan partisipasi mereka, penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel, baik dari segi fisik, sosial, maupun informasi.⁶⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang penyandang disabilitas bernama Kholid. Pria berusia 25 tahun dengan disabilitas mental dan fisik yang cukup berat ini tinggal di Desa Saluinduk, Kecamatan Bupon.

⁶⁶ Wiwin Novi Yulinda, "Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu," 2022.

Dalam wawancaranya, Kholid secara terbuka mengungkapkan alasan di balik keengganannya untuk berpartisipasi, yaitu,

*“saya merasa tidak nyaman dan takut menghadapi diskriminasi atau stigma di TPS, saya merasa tidak yakin akan mendapatkan bantuan yang memadai atau diperlakukan dengan hormat.”*⁶⁷

Wawancara selanjutnya, dilakukan dengan narasumber Wahidah seorang perempuan disabilitas fisik usia 24 Tahun beralamat di Desa Kurrusumanga kecamatan Belopa Kabupaten Luwu:

*“saya merasa malu untuk datang ke TPS dengan keterbatasan fisik yang saya miliki, saya juga sangat jarang melakukan interaksi bersama masyarakat sekitar”*⁶⁸

Pernyataan ini memberikan wawasan penting mengenai aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas. Aspek sosial merujuk pada faktor-faktor eksternal dan interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam konteks partisipasi pemilu penyandang disabilitas, aspek sosial memiliki pengaruh yang besar. Kemudian, Aspek psikologis berkaitan dengan kondisi mental, emosi, dan persepsi individu. Keyakinan penyandang disabilitas terhadap kemampuan mereka untuk memahami proses pemilu, membuat pilihan yang tepat, dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul sangat mempengaruhi keinginan mereka untuk berpartisipasi.⁶⁹

Tingkat ketertarikan penyandang disabilitas terhadap isu-isu politik dan keyakinan bahwa suara mereka memiliki arti juga menjadi faktor penting.

⁶⁷ Penyandang Disabilitas, Kholid-25 Tahun Penyandang Disabilitas Mental Dan Fisik “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024,” 2025.

⁶⁸ Penyandang Disabilitas, Wahida-24 Tahun Disabilitas Fisik “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024,” 2025.

⁶⁹ Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5, No. 1 (2021):

Jika mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan atau jika mereka merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat pilihan, motivasi untuk berpartisipasi dapat menurun.

Muhammad rahmad laki-laki 24 tahun, disabilitas intelektual desa Tanjong Kecamatan Bupon. Wawancara ini dilakukan bersama dengan orang tua dari muhammad rahmad. Dari wawancara ini peneliti mengetahui bahwa kurangnya pemahaman atau dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar dapat menghalangi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.⁷⁰ Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ibu kandung dari rahmad:

“aya tidak mengikutsertakan rahmad dalam pemilihan pada saat hari pencoblosan karena seperti pada pemilihan-pemilihan sebelumnya dimana rahmat tidak pernah ikut serta untuk pergi ke tps melakukan pencoblosan karena dengan keterbatasan intelektual (disabilitas)”

Dorongan dan keyakinan dari anggota keluarga dapat meningkatkan motivasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Apabila kondisi keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang pada seluruh anggota keluarga dapat berdampak positif bagi anak.⁷¹ Keluarga dapat meyakinkan mereka bahwa suara mereka penting dan berharga, serta membantu membangun kepercayaan diri mereka dalam menghadapi proses pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Kholid, rasa tidak nyaman, takut menghadapi diskriminasi

⁷⁰ Penyandang Disabilitas, Orang Tua Dari Rahmat-24 Tahun Penyandang Disabilitas Intelektual “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024,” 2025.

⁷¹ Anita Marwing And Firman Muhammad Arif Syahril Bin Patiara, “Akomodasi Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Acara Adat Rambu Solo Di Toraja(Analisis Urf),” *Journal Of Social Religion Research* 11, No. 1 (2024).

atau stigma di TPS, serta keraguan akan mendapatkan bantuan yang memadai dapat menjadi penghalang psikologis yang besar.

2. Kurangnya Aksesibilitas Sarana Prasarana

Hambatan lain terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ini adalah kurangnya aksesibilitas yang disediakan oleh pihak KPU Kabupaten Luwu. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas adalah berupa layanan sarana prasarana yang diberikan kepada masyarakat disabilitas untuk mempermudah mereka dalam menggunakan hak politiknya secara mandiri. Banyak masyarakat disabilitas fisik yang memilih tidak menggunakan hak suaranya karena kurangnya sarana prasarana ataupun fasilitas yang disediakan untuk membantu mereka dalam proses pemilihan.

Realitas yang terungkap melalui penuturan Ketua KPU, Bapak Abdullah Sampe Ampin Maja, dalam sesi wawancara. Beliau menjelaskan bahwa,

“Di sepanjang alur tahapan penyelenggaraan pemilu, beragam kendala muncul dan memerlukan solusi yang tepat, salah satunya adalah keterbatasan signifikan dalam hal Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi spesifik. Sebagai contoh nyata, ketiadaan ahli bahasa isyarat yang dapat diandalkan untuk menyampaikan informasi secara komprehensif kepada para penyandang disabilitas menjadi hambatan yang cukup serius.”⁷²

Lebih lanjut, Bapak Abdullah Sampe Ampin Maja menggarisbawahi betapa sulitnya mengidentifikasi dan merekrut tenaga ahli bahasa isyarat.

Tabel 4.20

Daerah Yang kekurangan Fasilitas Pada saat pemilu 2024

⁷² Komisioner KPU Kabupaten Luwu, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu.”

No	Kecamatan	Sarana dan Prasarana		
		Kursi roda	Ahli bahasa	Kertas Braille
1.	Bastem	-	-	-
2.	Larompong	-	5	-
3.	Suli	-	3	-
4.	Bua Ponrang	-	10	2
5.	Waaenrang	-	3	-
6.	Lamasi	-	2	-
7.	Larompong Selatan	-	-	-
8.	Ponrang	-	5	-
9.	Latimojonng	-	-	-
10.	Walenrang Barat	-	-	-
11.	Walenrang Utara	-	-	-
12.	Walenrang Timur	-	-	-
13.	Lamasi Timur	-	-	-
14.	Suli Barat	-	-	-
15.	Bajo Barat	-	3	-
16.	Ponrang Selatan	-	3	7
17.	Bastem Utara	-	-	-

Sumber: Wawancara Komisioner Divisi Teknis

Bertolak dari pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan KPU tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketersediaan fasilitas tidak dapat diabaikan. Dengan dukungan fasilitas yang cukup akan menjamin pemenuhan hak pilih oleh masyarakat penyandang disabilitas, terutama saat KPU aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KPU Kabupaten Luwu menunjukkan komitmen untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum melalui serangkaian langkah proaktif. Upaya ini dimulai dengan pemutakhiran data pemilih yang cermat, melibatkan verifikasi data dari Kemendagri hingga ke tingkat lapangan dan pengelolaan melalui Sistem Data Informasi Pemilih (SIDALI) untuk menjamin akurasi. Selanjutnya, KPU Luwu aktif melakukan sosialisasi yang inklusif, mengundang perwakilan organisasi mereka dalam setiap tahapan pemilu, serta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang dirancang khusus seperti nonton bareng film inspiratif dan penyuluhan di tingkat kecamatan. Meskipun berbagai inisiatif positif ini telah dilakukan dalam aspek pendataan dan sosialisasi, upaya untuk mewujudkan pemilu yang sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam penyediaan fasilitas fisik dan non-fisik yang memadai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu pada Pemilu 2024 menghadapi berbagai kendala, mencakup tantangan dari sisi KPU sebagai penyelenggara maupun dari penyandang disabilitas dan lingkungan sosial mereka. Kendala utama bagi penyandang disabilitas meliputi faktor psikososial seperti rasa takut akan diskriminasi dan stigma

di TPS, perasaan malu akibat keterbatasan fisik, kurangnya motivasi karena merasa suara tidak berpengaruh, serta minimnya dukungan dan pemahaman dari keluarga atau lingkungan sekitar. Di sisi lain, KPU Kabupaten Luwu juga menghadapi keterbatasan operasional yang serius, terutama dalam hal kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana, Kekurangan krusial seperti tidak tersedianya kertas suara Braille bagi tuna netra, TPS yang belum ramah bagi pengguna kursi roda, dan minimnya ketersediaan serta keahlian juru bahasa isyarat secara signifikan menghambat kemudahan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akses bagi mereka dalam proses demokrasi masih memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut.

B. Saran

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu

Diharapkan KPU Kabupaten Luwu dapat meningkatkan upaya dalam penyediaan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan kertas suara Braille, aksesibilitas TPS bagi pengguna kursi roda, serta pelatihan dan penambahan jumlah juru bahasa isyarat. Langkah ini penting guna memastikan kesetaraan dalam partisipasi politik bagi seluruh warga, termasuk kelompok difabel.

2. Untuk Keluarga dan Lingkungan Sosial Penyandang Disabilitas

Diperlukan peningkatan kesadaran dan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas. Dukungan moral, pendampingan, serta penguatan psikologis sangat diperlukan untuk mengatasi rasa takut, malu, atau kurangnya motivasi yang sering dialami penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya.

3. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam membentuk kebijakan inklusif, mengalokasikan anggaran khusus bagi pemenuhan hak politik kelompok disabilitas, serta bersinergi dengan KPU dan organisasi penyandang disabilitas untuk merancang program pemberdayaan politik yang berkelanjutan.

4. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar meningkatkan pemerataan kegiatan sosialisasi pemilu, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tinggi. Sosialisasi yang merata sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh informasi yang cukup dan akses yang setara dalam menggunakan hak pilihnya pada setiap tahapan pemilihan umum.

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan jenis disabilitas yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman penyandang disabilitas di wilayah berbeda atau dengan jenis disabilitas yang lebih beragam, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam pemenuhan hak pilih mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sutisna, Ita Nurhayati. "Journal Tata Kelola Pemilu Indonesia." *Journal.kpu.go.id*, 2022.
- Astuti, Nelly, Amrina Izzatika, Nindy Profitha Sari, and Ani Nuryani. "Membangun Kesadaran Tunagrahita Di Masyarakat: Pentingnya Pendidikan Inklusi." *Jurnal Ilmiah Bina Edukasi* 16, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.33557/jedukasi.v16i2.2857>.
- Badriyah, L & Pasmawati, H. *Problematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus: Sebagai Panduan Bagi Pendampingan ABK*, 2020.
- BAPPENAS RI. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara* 1945 (1945).
- BPK RI. "Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016." BPK RI, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.
- Cid, Pedro Javier Del, Danny Hughes, Jó Ueyama, Sam Michiels, and Wouter Joosen. "DARMA: Adaptable Service and Resource Management for Wireless Sensor Networks," 2019.
- Dewi Sendhikasari Dharmaningtias. "Persiapan Kpu Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu 2024." *berkas.dpr.go.id*, 2022.
- Dwintari, Julita Widya. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5, no. 1 (2021): . <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.4235>.
- Fikri, Fikri. "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 (2020).
- Firdausi, Novandina Izzatillah. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas, Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Rahmatullah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim*. 2020 8, no. 75 (2020).
- Harian.Fajar.co.id. "DPT Kabupaten Luwu." 23 september, 2023. <https://harian.fajar.co.id/2024/09/23/dpt-luwu-capai-270-044-pemilih-perempuan-tetap-dominan/>.
- Hendrawati. "Uu No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Akuntansi* 11 (2017).

- Iii, B A B. “Jurnalmetode Penelitina Kualitatif,” 2021.
- Indonesia, presiden republik. “Dalam Republik.” *Undang-Undang Pemilu*, 2017.
- Informan dari KPU Kabupaten Luwu. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Kab Luwu,” 2025.
- Jabroni, Sarif anto. “7 Segmen Pemilih Dalam Pemilu.” Bangunharjo.bantulkab.go.id, 2024.
- Jose Romero Perez. “Uu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2016).
- Karunia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1” 4, no. June (2016): 2016.
- Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur’an, 2019).
- Kholidah, F. “Definisi Tunanetra.” *Etheses Kendari* 44, no. 8 (2022).
- KPU Kab_Luwu. “Struktur Organisasi Kpu Kab-Luwu.” KPU Kab_Luwu, 2023.
- Kusnawan, I G, I G N Wairocana, and ... “... Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga” *Kertha Negara ...*, 2017. Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja.
- Laman, Ilham, Wawan Haryanto, Amrullah Harun, Fakultas Syariah, Alauddin Makassar, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Sosiologi Agama, Hukum Tata Negara, and Fakultas Syariah. “Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum , Hak” 03, no. 01 (2022).
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah. “Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022).
- Luthfiyah, Muh. Fitrah. “Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus,” no. November (2017).
- Muhammad Khorul Huda. “Metode Penelitian (Pendekatan Yuridis-Sosilogis).” (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute), 2021.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan

Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019).

Nugroho Nafika Kassa. “Pemilih Disabilitas Di Sulsel.” 24 juli, 2023.

Nuraisyah, Rabiatul Aeprilia, Emilia Susanti, Fadila Aulia Puteri, Della Marsya Pratama, Elis Setiawati, and Raka Ilham Sapta Pratama. “Pemilu Yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih Dan Dipilih Sebagai Warga Negara.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024):

Nurul Fajri, Cipto Halomoan Ritonga, and Muhiddinur Kamal, “Al-Qur ’ an Sebagai Landasan Pendidikan Inklusif: Sebuah Kajian Sosiologis Pendidikan Agama Islam” 8 (2024).

Oktariana, Anggi. *Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1)*. Vol. 2019, 2019.

penyandang disabilitas. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024,” 2025.

Pokhrel, Sakinah. “Keputusan KPU Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2024.” *Ayan* 15, no. 1 (2024).

Pratama, Narendra Prawira. “Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat,” 2024.

“Profil Kabupaten Luwu,” 2021.

Putri, Arum Ekasari. “Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka.” *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 4, no. 2 (2020): 39.

Rahmatullah, Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah. “Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 1 (2022).

RI, Peraturan Pemerintah. “UU Nomor 3 Tahun 1999.” *NBER Working Paper Series* 58, no. 58 (1999): 99–104.

Robin Jonathan dan Theresia Militina. “Panduan Praktid Metode Penelitian.” Kalimantan selatan: Yayasan Mitra Kasih, 2019.

Rodríguez, Velastequí, Maldonado. “Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2019” 2019 (2019):

- Ruhansih, Dea Siti. "Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik Untuk Pengembangan Religiusitas Remaja." *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 1, no. 1 (2020).
- Setiawan, A. "Konsep Diri Orang Tua Pada Anak Tuna Wicara Di SLB Negeri Semarang." *Repository Unimus*, 2022.
- Siregar, Dilla Safera, and Rusydi Ananda. "Pengembangan Media Pembelajaran Board Game Matematika Ular Tangga Untuk Siswa Tunarungu." *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika* 7, no. 2 (2023).
- Sucipto, Dri, Oman Sukmana, and Nirwan Moh Nur. "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" 8 (2024).
- Susanti, Emilia. "Pendidikan Kewarganegaraan" 2, no. 3 (2024): 454–74.
- Syahril Bin Patiara, Anita Marwing and Firman Muhammad Arif. "Akomodasi Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Acara Adat Rambu Solo Di Toraja(Analisis Urf)." *Journal Of Social Religion Research* 11, no. 1 (2024).
- Topo Santoso & Ida Budhiati. "Pemilu Di Indonesia," 2019, 6.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Jodi Agustin Kusuma, (Mataram:Universitas Muhammadiyah Mataram 2019)." "*Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019*" 11, no. 1 (2019).
- "Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2021).
- Vitario Mantalean, Ambaranie Nadia Kemala Movanita. "Jumlah Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024." *Kompas.com*, 2023.
- Wijaksono, E D O. "Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan," 2023.
- Wiwin Novi Yulinda. "Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu," 2022.
- Yasin, Rahman. "Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

Belopa Utara, 19 Februari 2025

Nomor : 34/PLB.02.5-SD/7317/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a

Yth. Bapak Dekan IAIN Palopo Fakultas Syariah
di -

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo No. 471/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu memberikan Izin Penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" kepada:

Nama : Dzubaeda
Nim : 2103020110
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu
Waktu Penelitian : 1 (satu) Bulan

Demikian Surat Izin ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,


ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU Prov. Sul - Sel di Makassar
2. Peringgal.

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Wawan Haryanto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Dzubaeda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dzubaeda

NIM : 2103020110

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu'alaikumwr. wb.

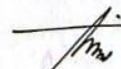
Pembimbing I



Dr.Hj.AnitaMarwing,S.HI.,M.HI.

Tanggal :

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H

Tanggal :

Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Wawan Haryanto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Dzubaeda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dzubaeda

NIM : 2103020110

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

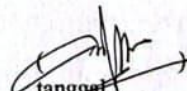
wassalamu'alaikum wr. wb.

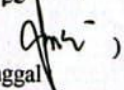
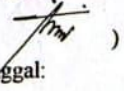
1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Penguji I

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Penguji II

3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing I/Penguji

4. Wawan Haryanto, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji


tanggal: _____

tanggal: _____
()
tanggal: _____
()
tanggal: _____

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Dzubaeda
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : Dzubaeda
NIM : 2103020110
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Luwu)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

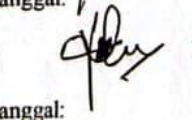
wassalamu 'alaikumwr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
tanggal:

PEMENUHAN HAK PILIH PEYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI KASUS KPU KABUPATEN LUWU)

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	0%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Iain Palopo Student Paper	5%
2	rayyanjournal.com Internet Source	5%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
4	mkri.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu

1. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Luwu dalam menjamin pelaksanaan hak pilih bagi pemilih di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Upaya KPU Kabupaten Luwu untuk memberikan informasi Pemilu serentak tahun 2024 bagi peyandang disabilitas?
3. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Luwu dalam melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas?
4. Apakah KPU Kabupaten Luwu menyediakan alat peraga khusus dalam melaksanakan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024 untuk mempermudah pemahaman penyandang disabilitas?
5. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Luwu dalam menyediakan fasilitas bagi pemilih peyandang disabilitas agar peyandang disabilitas dapat melakukan hak pilih?
6. Apakah ada anggaran khusus dalam sosialisasi maupun penyediaan fasilitas Pemilu serentak tahun 2024 bagi penyandang disabilitas? Berapa jumlahnya? Sumber dana untuk anggaran tersebut diperoleh/dianggarkan dari mana ?
7. Apa saja kendala KPU Kabupaten Luwu dalam memberikan aksesibilitas Pemilu serentak tahun 2024 bagi peyandang disabilitas?
8. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Luwu dalam mengatasi kendala yang muncul agar aksesibilitas Pemilu tetap terjamin?

B. Peyandang Disabilitas

1. Apakah anda selalu memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum?

2. Apa saja informasi tentang Pemilu serentak Tahun 2024 yang anda ketahui dan dari mana memperoleh informasi tersebut?
3. Apakah KPU Kabupaten Luwu memberikan sosialisasi tentang Pemilu serentak tahun 2024 bagi peyandang disabilitas?
4. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin mempermudah anda dalam menggunakan hak pilih?
5. Apa saja kendala yang dihadapi peyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya?
6. Sejauh ini, apakah KPU Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara pemilu sudah memberikan akses bagi peyandang disabilitas?
7. Apakah fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Luwu sudah mampu memberikan kemudahan bagi peyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri? Jika belum, fasilitas apa saja yang memang dibutuhkan oleh peyandang disabilitas?
8. Apa saran anda untuk pemilu selanjutnya?

Lampiran 3: Dokumentasi di Lokasi Penelitian



Susanto: Usia 57 tahun (Anggota KPPS Desa Parekaju), Petani



Muhammad Yusuf Tabang: Usia 24 tahun (Ketua KPPS Desa Parekaju),
Mahasiswa



Ranisa: Usia 52 tahun (Orang tua Nela), IRT



Wahida: Usia 24 tahun (Disabilitas fisik), Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa



Seluruh Divisi KPU Kabupaten Luwu, Belopa



Muhammad Rahmad, Usia 24 tahun (Disabilitas intelektual), Desa Tanjong
Kecamatan Bupon



Kholid, Usia 25 tahun (Disabilias fisik), Desa Saluinduk Kecamatan Bupon

RIWAYAT HIDUP



Dzubaeda, lahir di Parekaju, pada tanggal 09 Oktober 2003.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Susanto dan ibu Sunarti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal pada tahun 2008 di TK PKK Mario dan lulus pada tahun 2009. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan tingkat sekolah dasar di SD Negeri 61 Mario dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMP tepatnya di SMP Negeri 2 Bua Ponrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, melanjutkan pendidikan tingkat SMA tepatnya di SMA Negeri 12 Luwu dengan jurusan MIPA dan dinyatakan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2021, penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara.

contact person penulis: 21111400314@iainpalopo.ac.id